

Dana Bagi Hasil Migas Perspective PSC Rokan Block

by Kasman Arifin

Submission date: 27-Nov-2018 04:49PM (UTC+0800)

Submission ID: 1045571867

File name: buku_dana_bagi_hasil_pdf.pdf (1.93M)

Word count: 24805

Character count: 153672

DR. H. Kasman Arifin ZA SE- MM AK

Catatan
Buku ini tidak kelengkapan
Dg Daftar Closarimi dan
Daftar Index.

Nilai 28

na Bagi Hasil

am Perspektif PSC

Rokan Blok



Perpustakaan Nasional : Katalog Terbitan (KDT)

Dr. H. Kasman Arifin ZA., SE., Ak, MM.,

Dana Bagi Hasil Dalam Perspektif PSC Rokan Block

Cetakan : 1 – Pekanbaru

UR Press 2014

v : 183 hlm : 15,5 x 23,5 cm

ISBN :

Dana Bagi Hasil Dalam Perspektif Production Sharing Contract

Penulis :

Dr. H. Kasman Arifin ZA., SE., Ak, MM

Tata Letak :

Desain Sampul :

Grafis :

Penyunting :

⁵
Hak cipta pada penulis. Dilarang mengutip, memperbanyak dan menterjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penulis.

Hak menerbitkan pada UR Press

Cetakan Pertama Juni 2014

Penerbit : UR Press, Kampus Gobah , Jln Patimura Pekanbaru

Telp. 0761 22961

Isi buku di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa akhirnya pendokumentasian bahan-bahan Dana Bagi Hasil Migas yang merupakan bagian dari bahan kuliah untuk mata kuliah Akuntansi Perminyakan (Petroleum Accounting) di Fakultas Ekonomi, Universitas Riau selesai dikerjakan.

Adapun tujuan dari pendokumentasian ini adalah untuk menjadikannya sebagai referensi bagi mereka yang ingin mengetahui seluk beluk Dana Bagi Hasil Migas dan sebagai bahan ajar (modul) dari mata kuliah Akuntansi Perminyakan (Petroleum Accounting). Isi dan muatan yang terkandung didalam buku ini diambil dari buku literature dan intranet serta pengalaman penulis sebagai konsultan sector Migas agar dapat membantu mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam memahami Dana Bagi Hasil Migas baik secara teoritis maupun praktis.

Harapan yang ingin dicapai adalah agar pemahaman tentang Dana Bagi Hasil Migas dapat lebih jernih dan jelas sehingga tidak ada timbul rasa saling curiga antara berbagai pihak, disamping itu sebagai bahan ajar (modul) ini bertujuan agar proses belajar mengajar menjadi efektif dengan menghasilkan *two way communication*.

Buku atau Bahan ajar (modul) ini, masih sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan kami sebagai manusia, untuk itu kritik dan saran sangat kami butuhkan dari pembaca budiman.

Pekanbaru, 1 Desember 2015

Hormat saya

Dr. H. Kasman Arifin ZA., SE., Ak., MM

Hal

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
Bagian 1. Pendahuluan	1
Bab 1. Industri Migas Indonesia	1
1.1. Industri Minyak Indonesia Sebelum Tahun 1971	1
.....	6
1.2. Industri Minyak Indonesia Sesudah Tahun 1971	11
.....	11
1.3. Industri Minyak Indonesia Era Reformasi	
.....	
Bab 2. Pengertian Kontrak Bagi Hasil	17
Bab 3. Pengertian Dana Bagi Hasil	27
Bagian 2. Dana Bagi Hasil	33
Bab 4. APBN	33
Bab 5. Dana Bagi Hasil Migas	43
Bab 6. Penerimaan Daerah	57
6.1. Pendapatan Asli Daerah	63
6.2. Pinjaman Daerah	65
Bab 7. Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah	71
Bab 8. Cost Recovery dan Dana Bagi Hasil	73
Bab 9. Sistem Fiskal dan Dana Bagi Hasil	

Bagian 3. Kontrak Bagi Hasil ..	78
Bab 10. Sistem Fiskal	84
10.1. Pendapatan Asli Daerah	84
10.2. Liberalisasi Industri Migas Indonesia	84
10.3. Struktur Organisasi Pengelola Hulu Migas Indonesia .	
Bab 11. Sistim Fiskal Untuk Kontrak Bagi Hasil	89
11.1. Model Kontrak Kerja Sama	96
11.2. Mekanisme Perhitungan Kontrak Kerja Sama	99
11.3. Perkembangan Paket Insentif pada KBH Indonesia	
Bagian 4. Fenomena Bagi Hasil Migas	102
Bab 12. Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas	128
12.1. Perhitungan Laporan Rugi Laba	133
Bab 13. Terminologi Perhitungan Bagi Hasil Migas	144
Bab 14. Fenomena Bagi Hasil Migas Provinsi Riau	144
Bab 15. Fenomena Bagi Hasil Migas Kabupaten Sorong & Daerah Penghasil Lainnya	149
	150
	158
	168
DAFTAR PUSTAKA	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
1.1.	Filosofi UU NO 22 Tahun 2001	14
2.1.	Filosofi Kontrak Bagi Hasil	19
2.2.	Perkembangan Cost Recovery dan Lifting	23
3.1.	Penerimaan APBN dan Dana Bagi Hasil	29
4.1.	Alur Perhitungan Negara dari SDA Migas	41
6.1.	Sumber-sumber Penerimaan Daerah	61
8.1.	Mekanisme Cost Recovery	74
8.2.	Alur Alokasi Pembagian Migas	76
10.1.	Sistim Fiskal Untuk Industri Hulu Migas	85
10.2.	Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas	91
10.3.	Struktur Organisasi BPMIGAS	98
11.1.	Terminologi Kontrak Bagi Hasil	112
11.2.	Production Sharing Contract Scheme Generasi 3	132
11.3.	Perkembangan Paket Insentif Pada KBH Migas	136
12.1.	Annual Budget Preparation	147
12.2.	Perhitungan Entitlement	149
13.1.	Komposisi Kontrak Oil 85 : 15	152
13.2.	Ruang Lingkup KKKS vs PKPD	154
13.3.	Proses Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas	156
15.1.	Alur Pragnosa Dana Bagi Hasil Migas	171
15.2.	Migas Untuk Pembangunan Nasional	173

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
2.1.	Proyeksi Produksi Minyak Bumi Indonesia	21
2.2.	Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap APBN	22
2.3.	Investasi Bidang Migas Tahun 1998 - 2000	25
2.4.	Alokasi Kuota Produksi Minyak Anggota OPEC	26
3.1.	Prosentase Bagi Hasil	30
3.2.	Pembagian Daerah berdasarkan OTDA	32
4.1.	Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003	37
4.2.	Pendapatan Negara 2004	41
9.1.	Pendapatan Negara dan Dana Bagi Hasil Migas	82
11.1.	Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003	99
11.2.	Perkembangan Kontrak Kerja Sama Indonesia	107
15.1.	Kronologis Peristiwa dan Penetapan DBH	174

DANA BAGI HASIL
Dalam Perspektif
(PSC Rokan Block)

OLEH :

Dr. H. KASMAN ARIFIN ZA., SE., Ak, MM

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2014

BAGIAN I

PENDAHULUAN

BAB 1

Industri Migas Indonesia

1. Industri Minyak Indonesia Sebelum Tahun 1971

Industri minyak Indonesia dimulai semenjak pemerintahan Hindia Belanda tepatnya setelah ditemukannya cadangan minyak di Telaga Said, Sumatra Utara oleh A.J. Zijker (seorang pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda) secara tidak sengaja di area perkebunan, maka timbulah gagasan untuk menambang Minyak dan Gas Bumi di Hindia Belanda (Indonesia) oleh pemerintahan Belanda pada saat itu.

Untuk mengatur dan mewujudkan gagasan tersebut, maka pada tahun 1899 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang yang disebut "IndiSchedulee Minj Wet" dan aturan ini langsung dicatat dalam Staatsblad Nomor 214 Tahun 1899.

Dalam undang-undang tersebut perusahaan dan penambangan diatur menurut wilayah konsensi penambangan. Pola kerjasama dalam undang-undang tersebut didasarkan pada pengakuan hak individu.

Sampai dengan tahun 1941 pembagian wilayah konsesi penambangan di Indonesia diatur sebagai berikut :

- Wilayah konsesi untuk BataafSchedulee Petroleum MaatScheduleapplj (BPM dan Caltex terletak di daerah Sumatera bagian tengah dan utara).
- Wilayah konsesi untuk NederlanSchedulee IndiSchedulee Ardolie MU (NIAM) terletak di daerah Jambi
- Wilayah konsesi untuk Standard Vacuum Petroleum Maatshappij (SVPM) dan BataafSchedulee Petroleum MaatScheduleapplj tereletak di Sumatera Bagian Selatan
- Wilayah konsesi untuk BataafSchedulee Petroleum MaatScheduleapplj tereletak di daerah Jawa Timur dan Cepu.
- Wilayah konsesi untuk NIAM terletak di daerah Kalimantan Timur
- Wilayah Konsesi untuk Nederland Niew Guince Petroleum MaatScheduleappij (NNGPM) terletak di daerah Irian Jaya.

Selama pendudukan Jepang (tahun 1941 - 1945), kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi oleh perusahaan-perusahaan diatas terhenti, karena semua ladang-ladang minyak diambil alih oleh bala tentara Pendudukan Jepang, otomatis kegiatan untuk mencari atau menemukan ladang-ladang minyak baru terhenti kecuali aktivitas pencarian yang dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang untuk kebutuhan mesin perangnya, keadaan ini sampai Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah ² Indonesia Merdeka maka pemerintah Indonesia mengambil alih penguasaan ⁵⁵ minyak dan gas bumi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dengan cara ² membentuk tiga badan pengelola yaitu :

- 1) Perusahaan Tambang Minyak Nasional Republik Indonesia (PTMNRI) untuk wilayah Sumatera Utara
- 2) Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI) untuk wilayah Sumatera Selatan.
- 3) Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) untuk wilayah Jawa Timur.

Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 19 Desember 1949, maka terjadi pula perubahan wilayah konsesi penambangan di Indonesia yaitu . Perusahaan Tambang Minyak Nasional Republik Indonesia ² untuk wilayah Sumatera Utara, Caltex untuk wilayah Riau Daratan, BataafSchedulee Petroleum MaatScheduleapplj & Stanvac untuk wilayah Sumatera Selatan, BataafSchedulee Petroleum MaatScheduleapplj & ² Perusahaan Tambang Minyak Nasional untuk wilayah Jawa Timur.

² Pengaturan penguasaan minyak dan gas bumi di Indonesia sebenarnya telah diatur pada pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Namun karena pada saat itu belum adanya pengaturan yang pasti maka penguasaan wilayah konsesi masih diberlakukan sampai keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1960 pengganti undang-undang tentang Perusahaan ² Negara.

Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang mengatur antara lain :

- (a). Pasal (1) bahan galian minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang harus dikuasai Negara.

(b). Pasal (2) pengusahaannya hanya oleh Negara yang dilaksanakan oleh Perusahaan Negara.

(c). Pasal (3) kontraktor hanyalah pihak yang bekerja untuk membantu Perusahaan Negara dan menerima imbalan untuk hasil kerja tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 ini otomatis Undang-Undang Minerba 1957 tidak berlaku lagi.

2. Industri Minyak Indonesia Sesudah Tahun 1971

Mengingat peran strategis minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional, pemerintah pada tanggal 20 Agustus 1968 memutuskan bahwa perusahaan minyak dan gas bumi harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan negara.

Pada tahun 1971 lahir Undang-Undang Nomor 8 yang memberikan bentuk khusus pada PN PERTAMINA. Di sini dimulai era baru pengelolaan perminyakan dan gas bumi yang dikenal dengan bentuk kerja sama baru atau *New Deal*.

Adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah :

- 1) Kontrak Karya; dalam kontrak ini pembagian didasarkan pada keuntungan, sedangkan manajemen dan kepemilikan assets berada di tangan kontraktor.
- 2) Kontrak Bagi Hasil; manajemen dan pemilikan asset berada di tangan PERTAMINA, yang dibagi adalah produksi setelah dikurangi biaya operasi.
- 3) Kontrak lainnya, seperti Kontrak Unitisasi, Kontrak bantuan Teknis, Perjanjian Operasi Bersama, Kontrak Secondary Recovery dan Perjanjian Pinjaman.

- a) ² Kontrak Unitisasi, Kontrak ini dilakukan dalam bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan minyak untuk mengusahakan pengembangan dan produksi lapangan minyak dan gas bumi yang secara geologis berdekatan dengan menanggung biaya dan membagi produksi sesuai dengan perjanjian.
- b) Kontrak Bantuan Teknis (Technical Assistance Contract-TAC). Ciri-ciri yang menonjol dari kontrak ini adalah usaha untuk meningkatkan produksi sumur tua milik PERTAMINA yang sudah menurun produksinya. Kontraktor melakukan semua kegiatan dan menanggung seluruh biayanya. Produksi minyak yang melebihi produksi semula dibagi antara PERTAMINA dan Kontraktor, setelah memperhitungkan biaya produksi dan pembagiannya berdasarkan ketentuan Kontrak Bagi Hasil
- c) ² Perjanjian Operasi Bersama (*Joint Operation Agreement*). Merupakan suatu bentuk kerja sama permodalan antara dua atau lebih perusahaan minyak untuk mengusahakan eksplorasi, pengembangan dan produksi suatu wilayah kerja pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi, dengan menanggung biaya produksi dan pembagiannya sesuai dengan kontrak.
- d) Kontrak Secondary Recovery (Secrec). Merupakan suatu bentuk kontrak pengurusan tahap kedua atas lapangan minyak dan gas bumi dengan menginduksikan suatu tenaga dorongan buatan ke dalam formasi untuk meningkatkan produksi di atas tingkat produksi yang dapat dicapai dengan cara pengurusan tahap pertama (*primary recovery*).
- e) Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) . Ciri khusus dari jenis kontrak ini adalah bahwa PERTAMINA meminjamkan uang dari pihak asing untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di dalam wilayah kerja pertambangan PERTAMINA. Bila PERTAMINA tidak berhasil menemukan minyak dan gas bumi di wilayah tersebut, maka PERTAMINA dibebaskan dari kewajiban mengembalikan utangnya. Tetapi apabila berhasil, PERTAMINA berkewajiban mengembalikan utang, bunga dan premi secara berangsur untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk minyak. Pajak dari badan yang memberikan pinjaman menjadi tanggungan PERTAMINA.

Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut adalah Perusahaan Negara ⁷³ Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA).

Menurut Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1971 tersebut PERTAMINA bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber minyak dan gas bumi Indonesia dalam segala aspek yang terkait seperti eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengolahan, transportasi dan penjualan minyak dan gas bumi.

² Undang-undang Nomor 8 ini terdiri atas 14 bab yaitu; Ketentuan Umum, Ketentuan Pendirian, Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Kuasa Pertambangan, Tugas dan Kewajiban Perusahaan, Dewan Komisaris Pemerintah, Direksi, tahun Buku, Anggaran Perusahaan, Laporan Perhitungan Tahunan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

²² Akibat boming harga minyak pada awal tahun 1970-an, pemerintah pada tahun 1974 melakukan peninjauan dan sekaligus melakukan ² perubahan atas kewajiban kontraktor. Sehingga pembagian dari Net Operating Income Kontrak Karya sebesar 60 berbanding 40 atau 60 : 4 ² untuk keuntungan pemerintah dan pembagian dari hasil

produksi dikurangi biaya operasi Kontrak Bagi Hasil sebesar 65 berbanding 35 atau 65:35² untuk keuntungan pemerintah berubah menjadi; pembagian dari lima dola pertama (*base price*) tetap seperti semula, sedangkan selebihnya dibagi sebesar 85 berbanding 15 atau 85 : 15 untuk keuntungan pemerintah.

Pada tahun 1976 dilakukan lagi peninjauan pembagian bagi hasil, yang pada dasarnya dapat menguntungkan pemerintah Indonesia yaitu dihapuskannya *base price* dan pembagian antara Pemerintah dengan Kontraktor menjadi 85 : 15 untuk minyak mentah yang kemudian dikenal dengan New term. Sedangkan untuk gas tidak mengalami perubahan yaitu tetap dengan perbandingan 65 : 35.

Perlu digaris bawahi bahwa di dalam bagian Pemerintah Indonesia ini sudah termasuk kewajiban pajak dan pungutan lain dari kontraktor.

3. Industri Minyak Indonesia Era Reformasi (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002).

Liberalisasi Pengelolaan Migas merupakan kebijakan pemerintah dalam industri MIGAS, dengan mengubah aturan hukum secara radikal, yakni dengan mengajukan Undang-Undang Migas ke DPR yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 mengenai Pertambangan Migas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 mengenai PERTAMINA. Dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam migas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Paska⁹² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, seluruh tatanan dan bentuk perjanjian dalam industri hulu Migas berubah drastis, kewenangan PERTAMINA ini dipangkas. Untuk

kewenangan di sektor hulu diserahkan kepada Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sedangkan dihilirnya diserahkan kepada Badan Pengatur (Legal Review No 35/TH III Agustus 2005, 11).

Sejatinya aturan hukum dan manajemen sumber daya migas suatu negara selalu diarahkan untuk meningkatkan (atau sejauh mungkin mempertahankan) tingkat produksi dari lapangan yang sudah ada dengan menerapkan berbagai macam teknologi produksi yang tersedia sambil terus mengupayakan pencarian cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi. Di Indonesia perkembangan aturan hukum dan manajemen sumber daya migas tidak tepat, tidak konsisten dan tidak kondusif bagi berlangsungnya kegiatan usaha eksplorasi yang risikonya sangat tinggi, maka jangankan untuk meningkatkan produksi untuk bertahan saja sudah susah. Perubahan aturan hukum di bidang Migas ternyata telah memberikan dampak negatif bagi investor baik dalam rangka meningkatkan produksi maupun mencari cadangan baru. ⁴⁷ Eksplorasi sektor migas terhambat, produksi merosot dan industri perminyakan nasional terfragmentasi sehingga gagal mencapai skala usaha ekonomis.


¹⁴³ Diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001, konsekwensinya adalah hilangnya hak monopoli yang selama ini diberikan kepada PERTAMINA. Dengan hilangnya hak monopoli, maka di Indonesia, perusahaan minyak asing akan bebas beroperasi. (Martiono Hadianto; Heru Subiyantoro 2004:605).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tentang Migas tahun 2001 dimaksud agar kinerja perusahaan pemerintah ini, ke depan lebih baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai bukti, Undang-Undang Migas tersebut telah dengan sengaja memberi

2
fasilitas kepada pemain internasional untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di dalam negeri. Mengacu pada logika pasar, tak ada yang salah dengan kebijakan tersebut. Namun dalam hukum persaingan terbuka juga dituntut terciptanya persaingan sehat. (Martiono Hadianto; Heru Subiyantoro 2004:606).

Filosofi dari Undang-undang ini adalah kesejahteraan rakyat yang alur berfikirnya dapat dilahat sebagai berikut :

Gambar 1.1. Filosofi UU NO 22 Tahun 2001



Pasar bebas yang selama ini diagung-agungkan, dan akan membawa kesejahteraan bagi rakyat ternyata berujung pada perlawanan dan protes dalam berbagai bentuk. Berangkat dari hal tersebut, perlu dipikirkan secara lebih mendalam peran negara dalam kegiatan ekonomi. Bagaimanapun juga, negara merupakan perwujudan kolektifitas politik hasil kesepakatan bersama. Modal ini harusnya dimanfaatkan, agar

negara dapat menjalankan fungsinya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Martiono Hadianto; Heru Subiyantoro 2004:620).

Tujuan utama dari liberalisasi pengelolaan migas ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui pemasukan investasi dari luar negeri, tapi satu hal yang dilupakan bahwa sumber daya alam migas ⁹¹ adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga tujuan liberalisasi dalam pengelolaan migas akan tidak tercapai karena keterbatasan kita dalam sumber daya sehingga kontrol terhadap pemain asing yang masuk dalam bisnis eksplorasi dan eksploitasi tidak dapat dilakukan.

Saat ini ada indikasi pemain asing dalam kegiatan eksplorasi migas, dimana perusahaan ini cenderung membawa tenaga kerja unskill dari negara asal mereka, ²⁰ pada masa lalu (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971) tidak akan terjadi. Akibatnya; tingkat pengangguran di Indonesia akan tinggi, karena investasi yang masuk tidak akan menyerap tenaga kerja, karena tenaga kerja dibawa serta oleh investor dari negara dimana investor berasal.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, memisahkan pengelolaan industri hulu ³⁶ dan hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dimana pengelolaannya diserahkan ke pada Badan Pengelola Minyak dan Gas atau disingkat dengan BPMIGAS. ²¹ Kegiatan Usaha Hilir, adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pengelola Hilir disingkat dengan BPH.

BAB 2

Pengertian Kontrak Bagi Hasil

Mengingat peran ⁹ strategis minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional, pemerintah pada tanggal 20 Agustus 1968 memutuskan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan negara.

Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut adalah Perusahaan Negara ⁷³ Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina).

Menurut ³³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tersebut, Pertamina bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber minyak dan gas bumi Indonesia dalam segala aspek yang terkait seperti eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengolahan, transportasi dan penjualan minyak dan gas bumi.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tersebut, dimulai era baru pengelolaan perminyakan dan gas bumi yang dikenal dengan bentuk **kerja sama baru** atau *new deal*, di sini Pertamina dapat bekerjasama dengan pihak lain, adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah :

- 1) Kontrak karya, ² dalam kontrak ini pembagian didasarkan pada keuntungan, sedangkan manajemen dan kepemilikan aset berada di tangan kontraktor.
- 2) ⁹ Kontrak bagi hasil, manajemen dan pemilikan aset berada di tangan Pertamina, yang dibagi adalah produksi setelah dikurangi biaya operasi.


Paska ⁹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, seluruh tatanan dan bentuk perjanjian dalam industri hulu migas berubah drastis, kewenangan Pertamina ini dipangkas. Untuk kewenangan di sektor hulu diserahkan kepada Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sedangkan di hilirnya diserahkan kepada Badan Pengatur (*Legal Review* No 35/TH III Agustus 2005, 11).

Yang menjadi jiwa dari ketentuan pasal-pasal *Production Sharing Contract* / Kontrak Kerja Sama dapat dilihat dari ruang lingkup kontrak yang ada, terdiri dari lima alinea pokok yaitu:

- Alinea 1 Kontrak ini adalah suatu kontrak bagi hasil.
- ¹⁴² Alinea 2 BPMIGAS akan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk manajemen operasi, dan kontraktor bertanggung jawab untuk operasi minyak dan gas bumi.
- Alinea 3 Kontraktor menyediakan seluruh pembiayaan dan bantuan teknis.
- Alinea 4 Kontraktor menanggung risiko atas biaya operasi dan biaya bunga yang ditimbulkan untuk membiayai operasi.
- Alinea 5 Sepanjang kesepakatan di dalam kontrak, total produksi menjadi pembagi secara berurutan.

Secara sederhana filosofi *Production Sharing Contract* ⁵ ini dapat dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Filosofi Kontrak Bagi Hasil



Sumber : Presentasi BPMIGAS 28 Juli 2010

Tentang bagi hasil dalam PSC (*Production Sharing Contract*) itu merupakan suatu hal yang selalu di negosiasi. Bagi Indonesia tetap berpegang pada undang-undang, bahwa dalam membuat kontrak selalu harus mengutamakan kepentingan bangsa. (Ernst G. Tehuteru, *Legal Review* No 35/TH III Agustus 2005, 32).

Melihat dari perkembangan model kontrak karya maupun kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama, dominasi pihak asing atau pengaruh investor sangat kental sekali, bahkan untuk kontrak generasi pertama konsepnya dibuat oleh ahli hukum perusahaan yang bersangkutan.

Agar kontrak kerja sama ini menarik bagi investor asing berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan insentif. Agar insentif ini tidak terlalu mengurangi dan menjamin pemasukan pemerintah maka di dalam kontrak kerja sama dicantumkan

kewajiban kontraktor untuk menyerahkan produksi pertamanya yang dikenal dengan *First Tranch Petroleum* (FTP) dan agar pasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri terjamin maka dibuat aturan yang dikenal dengan *Domestic Market Obligation*.

¹⁶ Produksi minyak Indonesia telah mulai menurun, tidak ada lagi kegiatan eksplorasi, penemuan cadangan-cadangan baru dan lebih kurang 70 % sumur-sumur yang berproduksi sudah dalam kondisi tua. Apabila tidak ada penambahan sumur-sumur baru akan sulit bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan tingkat produksinya. Proyeksi produksi minyak bumi ke depan hingga tahun 2007 adalah ³⁴ sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Proyeksi Produksi Minyak Bumi Indonesia

Produksi Minyak Bumi							
Lima Tahun Terakhir dan Satu Tahun ke Depan							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Existing	1.34	1.25	1.2	1.08	1.00	0.98	0.91
Pengembangan Lapangan Baru			0.07	0.07	0.15	0.19	0.21
Eksplorasi						0.2	0.3
Total	1.34	1.25	1.27	1.15	1.15	1.37	1.42

Sumber : BPMIGAS

Dengan posisi harga *light sweet* yang merupakan minyak standar di New York Mercantile Exchange berkisar pada 54.47 dollar AS per barel (Kompas, 21/10-2004), berarti harga minyak sudah naik lebih dari 70 % dibandingkan posisi pada 12 bulan yang

lalu dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 samapi \$ 117/barrel. Keadaan ini seharusnya bisa membuat aliran dolar yang masuk ke kas pemerintah semakin banyak karena adanya *windfall profit*. Kenyataannya ⁴⁷ untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia APBN 2004 ⁵ dikatakan mengalami kerugian netto kalau harga minyak naik, dan dampak kenaikan ini terhadap APBN ⁵ dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 2.2 Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap APBN

Dampak Kenaikan Harga Minyak 35 Dollar AS/Barrel Terhadap APBN 2004 (triliun rupiah)			
	APBN * 22 dolar AS/barrel	Perkiraan Realisasi**	Perubahan **
Penerimaan	57.1	105.39	48.29
Subsidi BBM	14.5	56.9	-42.4
Bagi Hasil MIGAS	8.5	16.3	-7.8
Total			-1.91

Keterangan : *Kurs Rp. 8.500/dollar AS, produksi 1,150 juta barrel/hari
**Kurs Rp. 8.700/dollar AS, produksi 1,072 juta barrel/hari


Sumber : Harian Kompas 18 Agustus 2004

Penurunan produksi sektor migas ¹⁶ akan mempengaruhi penerimaan negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor migas ini merupakan hasil pengurangan pendapatan dan pengembalian biaya (*cost recovery*), karena dalam kontrak kerja sama industri migas yang dibagi adalah produksi. Sehingga komponen pengembalian biaya (*cost recovery*) sangat mempengaruhi penerimaan negara. (Sutadi, P.U., 2002).

Sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil pada sektor migas di Indonesia, tidak transparan terhadap komponen biaya dan batasan biaya yang dapat dimintakan sebagai pengurangan biaya atau pengembalian biaya (*cost recovery*). (Wibowo,R.S., 2005).

Sampai dengan tahun 2004, perkembangan *cost recovery* (pengembalian biaya) menunjukkan kecenderungan menaik, berbanding terbalik dengan produksi maupun lifting yang menunjukkan grafik menurun. Fenomena ini disebabkan tidak berjalannya sistim fiskal dalam kontrak bagi hasil dengan baik dan tidak ⁹⁴ mampunya pemerinah dalam melakukan pengendalian sektor hulu migas, kecendrungan ini dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut :

Gambar 2.2. Perkembangan Cost Recovery dan Lifting



Sumber : Diolah Dari Data Sekunder.

16

Mengingat posisi minyak mentah yang begitu menentukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan suatu sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil yang mampu menarik investor dalam mengolah sumber daya minyak.

Sebagai negara penghasil migas, Indonesia membutuhkan strategi dan mekanisme pengelolaan migas, terutama sikap pada kontraktor asing dan pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), maupun swasta nasional lainnya. (Partowidagdo, W., 2002;1).

Untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi di sektor minyak dan gas bumi, sebagian besar negara di dunia/ASEAN memberikan insentif. Insentif dan tambahan *split* akan menarik investor baru terutama dari negara yang "bebas pajak". Hanya saja apabila tambahan *split* yang diterapkan maka untuk jangka panjang akan mengurangi penerimaan negara.

Beberapa negara Asia Pasifik berlomba-lomba menyesuaikan persyaratan KKS (Kontrak Kerja Sama) untuk merangsang investor beroperasi di negara mereka. Angka investasi di sektor pertambangan minyak dan gas seluruh dunia terus mengalami tren

8

peningkatan⁹³ yang cukup signifikan sejak membaiknya harga minyak dunia mulai tahun 2000, dan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 2.3. Investasi Bidang Migas Tahun 1998 - 2000

INVESTASI BIDANG MIGAS DI BEBERAPA NEGARA			
TAHUN 1998 - 2000 (DALAM JUTA DOLLAR AS)			
Negara	1998	1999	2000
Malaysia	5.564	0	7.690
Rusia	0	3.236	4.189
Venezuela	7.926	8.009	8.017
Arab Saudi	0	0	702
Indonesia	0	0	0

Sumber : Kompas, 14 Juni 2004, hal 14

Perubahan aturan hukum bidang migas di Indonesia ternyata telah memberikan dampak negatif bagi investor, baik dalam rangka meningkatkan produksi minyak yang saat ini 980,000 barel perhari maupun mencari cadangan baru, yang berakibat Indonesia belum dapat memenuhi alokasi kuota yang diberikan oleh OPEC, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel.2.4. Alokasi Kuota Produksi Minyak Anggota OPEC

Perkembangan Alokasi Kuota Produksi Minyak Anggota OPEC selama 2004 (ribu barel per hari)				
Negara	1-Apr	1-Jul	1-Aug	1-Nov
Aljazair	750	814	830	862
Indonesia	1,218	1,322	1,347	1,399
121	3,450	3,744	3,817	3,964
Kuwait	1,886	2,046	2,087	2,167
Libya	1,258	1,365	1,392	1,446
Nigeria	1,936	2,101	2,142	2,224
Qatar	609	661	674	700
Arab Saudi	7,638	8,288	8,450	8,775
Uni Emirat Arab	2,051	2,225	2,269	2,356
Venezuela	2,706	2,934	2,992	3,107
Total	23,502	25,500	26,000	27,000

Sumber : OPEC (Business Indonesia 4 Oktober 2004)

BAB 3

22

Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang diberikan untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (sumber daya alam) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). (Julianti,W.,2002:3).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku untuk migas adalah sebagai berikut: penerimaan negara dari pertambangan migas setelah dikurangi pajak dibagi dengan menyumbang 85% kepada pemerintah pusat dan 15% kepada daerah untuk minyak, serta 70% kepada pemerintah pusat dan 30% kepada daerah untuk gas. (Partowidagdo, W.,2002:16).

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dimana substansinya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal, aspek desentralisasi wewenang dan persoalan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah dua sisi dalam satu mata uang. (Orpha, J., 2002:28).


Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi keuangan ini membawa konsekuensi kepada peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Total dana keuangan negara yang 'didaerahkan' melalui Dana Perimbangan (APBN TA 2001) adalah

sebesar 5,6 % dari PDB (APBN-P 2001) atau Rp.82,40 triliun. Hal ini berarti peningkatan yang cukup besar mengingat sebelumnya dana yang 'didaerahkan' hanya sebesar 3,3 % dari PDB (TA 2000) atau sebesar Rp.32,9 triliun. (Orpha, J., 2002:51).

Sehubungan dengan semangat desentralisasi yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1999, maka pengalokasian APBN ke APBD dilakukan berdasarkan alokasi yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang tersebut.

Sumber daya alam minyak dan gas alam ini cukup signifikan sumbangannya terhadap APBN dan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun disatu bagian alokasi Dana Bagi Hasil menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada Grafik 3.1. berikut :

Gambar 3.1. Penerimaan APBN dan Dana Bagi Hasil.



Sumber : Diolah dari APBN.

Migas disamping menyumbangkan pendapatan bagi negara, industri Migas merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi daerah penghasil migas, dan merupakan pembuka daerah *frontier*. Eksplorasi migas banyak dilakukan di daerah terpencil dan begitu migas ditemukan maka daerah tersebut menjadi berkembang. (Partowidagdo, W., 2002;3).

8

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah menetapkan jumlah besaran alokasi untuk masing-masing daerah penghasil sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

83

Tabel 3.1 Prosentase Bagi Hasil

Jenis Penerimaan	Sebelum UU PKPD			Setelah UU PKPD				UU Otonomi Khusus (NAD & Papua)
	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota Lainnya	
PBB	10	16.2	68.8		16.2	64.80(+)	+	90
BPHTB	20	16	64		16	64(+)	+	80
IHH	55	30	15	20	16	64		80
PSDH	55	30	15	20	16	32	32	80
Landrent	20	16	64	20	16	64		80
Royalty PU	20	16	64	20	16	32	32	80
Perikanan	100			20			80	80
Minyak	100			85		6	6	70
Gas Alam	100			70		12	12	70
Dana Reboisasi	100			60		40		40
PPH	100			80		12		20

5

Sumber: Diolah dari UU No.33 Tahun 2004

22

Pembagian daerah berdasarkan Undang-Undang otonomi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pembagian Daerah berdasarkan OTDA

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN OTDA (dalam miliar rupiah)		
	APBN 2002	RAPBN 2003
147		
Dana Perimbangan	94,531.70	103,591.40
Dana Bagi Hasil	24,600.30	25,853.10
Pajak	11,945.50	14,802.60
PPh Perseorangan	4,071.00	5,250.10
PBB	5,669.50	7,141.80
BPHTB	2,205.00	2,410.70
42 Sumber Daya Alam	12,654.80	11,050.50
Minyak Bumi	5,784.60	4,724.00
Gas Alam	4,778.60	4,606.20
Pertambangan Umum	1,072.00	1,186.10
Kehutanan	786.20	300.80
Perikanan	233.40	233.40
Dana Alokasi Umum	69,114.10	75,414.30
Provinsi	6,911.40	7,541.40
Kabupaten	62,202.70	67,872.90
Dana Alokasi Khusus	817.30	2,324.00
Dana Reboisasi	817.30	324.00
Dana Nonreboisasi	-	2,000.00
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	3,437.00	9,624.90
Dana Otonomi Khusus	1,382.30	1,508.30
Dana Penyeimbang	2,054.70	8,116.60
Jumlah	97,968.70	113,216.30

Sumber : KONTAN No 49, Tahun VI, 9 September 2002 hal 30

Tabel 1.6. di atas merupakan skenario dana bagi hasil untuk meredam pertentangan antara pusat dan daerah maka itu perlu untuk: 1) memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kemigasan serta potensi-potensi yang dapat dikelola pemerintah daerah, 2) menyerap berbagai masalah di daerah penghasil migas, 3) memberikan pencerahan kepada daerah agar dapat mengerti dan memahami potensi migas di daerah masing-masing. 4) memberikan pemahaman sistem perhitungan bagi hasil yang sekarang dianggap krusial. 5) agar daerah memahami tentang industri migas secara menyeluruh guna meningkatkan dana bagi hasil. (KONTAN No. 49, 2002).

Hal yang krusial pada periode otonomi daerah adalah: 1) sistem perhitungan bagi hasil, 2) cadangan perlapangan dan 3) bagaimana potensi migas yang ada dapat dikelola dengan baik.

BAGIAN II

Dana Bagi Hasil

BAB 4

Penerimaan ⁶⁵ APBN

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Subiyantoro,H. 2004:178).

Ada lima prinsip dasar dalam penyusunan anggaran (Simarmata Dj.A 1994:283), yaitu :

- 1) prinsip keseimbangan anggaran menuntut agar pengeluaran tidak melebihi penerimaan, tetapi juga sebaliknya, penerimaan tidak melebihi pengeluaran.
- 2) prinsip kesatuan anggaran, menuntut bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus ditulis dalam satu dokumen tunggal.

- 3) prinsip anggaran tahunan, menyatakan bahwa anggaran disusun untuk satu tahun anggaran.
- 4) prinsip anggaran universal menyatakan bahwa semua penerimaan harus masuk pada satu kas negara yang akan dibagikan pada semua pengeluaran negara.
- 5) prinsip kekhususan (spesifik) anggaran menyatakan bahwa sekali anggaran telah ditentukan untuk satu kegiatan tertentu, maka penggunaannya tidak dapat berpindah dari pos yang satu pada pos yang lainnya. Setiap mata anggaran harus selalu digunakan pada sasaran yang telah ditentukan.

25

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Barata,A.A., 2004 : 68).

Frans Seda pada Subiyantoro, H. (2004) mengatakan bahwa dasar hukum APBN kita adalah *Indische Comptabiliteits Wet* atau Undang-undang Komptabilitas Hindia Belanda Tahun 1926, menurut ⁵ ICW ini struktur dari APBN dari sisi penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan) dan dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja modal. Dengan kata lain APBN berimbang adalah pendapatan pajak = belanja rutin + belanja modal, yang melatar belakangi konsep ini ini adalah ideologi liberal

APBN sebagai sistim kebijakan fiskal yang diperkenalkan oleh Kabinet Ampera di awal pemerintahan Orde Baru (Orba), kebijakan anggaran berimbang dan dinamis

merupakan kebijakan yang unik. Selain berbeda dengan standar keuangan negara, karena memasukan pinjaman luar negeri sebagai bagian dari penerimaan negara. Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis pada awalnya ditujukan untuk mengatasi hiper-inflasi yang mencapai 650 % pada pertengahan tahun 1966, yang terjadi karena adanya pencetakan uang untuk mengatasi defisit APBN.

APBN berimbang dan dinamis mengubah seluruh struktur APBN ex ICW. Di Samping itu APBN berimbang dan dinamis juga mengubah pelaksanaan dari ketentuan kas yang diatur dalam Undang-undang ICW yang kedua sisinya menjadi sebagai berikut

Subiyantoro, H. (2004) :

Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara
1. Pendapatan dan Pajak	1. Belanja Rutin
2. Pendapatan Non-Pajak	2. Belanja Transfer (Belanja untuk subsidi dan transaksi sosial)
3. Penerimaan Pembangunan (Pendapatan dari bantuan /utang luar negeri)	3. Belanja Pembangunan

Penerimaan Negara Migas yang dihasilkan adalah penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan hulu minyak dan gas.

Penerimaan Negara bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan industri Migas berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 terdiri dari :

- 1) Bagian Negara, merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya Minyak dan Gas Bumi. Bagian negara dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

daerah berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan serta Undang - Undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darusalam.

34 2) Pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi.

36 Pungutan ini didasarkan pada pengertian bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan membayar iuran tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

64 Didalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat di katagorikan sebagai penerimaan Negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikatagorikan sebagai pengeluaran Negara (Subiyantoro,H. 2004:89). Lihat Table 4.1. penerimaan Negara 2001 – 2003.

Tabel 4. 1. Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003

Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003
(triliun rupiah dan persentase PDB)


Uraian	2001		2002		2003 10	
	PAN	% PDB	Realisasi	% PDB	APBN	% PDB
Penerimaan Perpajakan	185.5	12.8	210.2	13.1	254.2	13.1
- Pajak Dalam Negeri	176.0	12.1	199.6	12.4	241.8	12.5
- Pajak Perdagangan Internasional	9.5	0.7	10.6	0.7	12.4	0.6
10 Penerimaan Negara Bukan Pajak	115.1	7.9	89.6	5.6	82.0	4.2
- Penerimaan SDA	85.7	5.9	66.0	4.1	59.4	3.1
- Bagian Laba BUMN	8.8	0.6	9.8	0.6	10.4	0.5
-PNBP lainnya	20.6	1.4	13.6	0.9	12.2	0.6
Jumlah	300.6	20.7	299.8	18.6	336.2	17.3

Sumber : NK & APBN 2004

Ilmu Keuangan Negara atau Keuangan Publik (Public Finance/Government Finance) adalah 5 bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan serta pengaruhnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. (Barata,A.A., 2004 : 3)

Pertanyaan yang selalu mengganjal adalah bagaimana alur perhitungan penerimaan Negara dari sector Migas masuk ke APBN, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1. Alur Perhitungan Negara dari SDA Migas



Sumber : Pendidikan Cepu 130710

19

Jika peranan Migas dilihat dari pendapatan negara pada setiap APBN sejak Pelita I hingga Pelita III, ternyata peran Migas sangat besar sekali bagi perekonomian Indonesia. Misalnya selama Pelita I, jumlah pendapatan dalam negeri dari Migas telah mencapai Rp.

19

918,4 milyar atau 35,47 % dari seluruh pendapatan dalam negeri selama Pelita I. Selama

19

Pelita II pendapatan dari Migas sebesar Rp. 8,1 trilyun atau 55,1 % dari jumlah seluruh pendapatan dalam negeri. Selama Pelita III pendapatan dari Migas seluruhnya mencapai

nilai Rp. 36,9 trilyun lebih atau 66,7 % dari seluruh jumlah pendapatan dalam negeri (Sanusi, B., 2002 : 75)

Sebenarnya yang lebih penting lagi bagi pembangunan yakni yang berkenaan dengan pendapatan/penerimaan negara dalam upaya membangun di segala sektor, bidang maupun regional. Dengan adanya kenaikan jumlah maupun harga Migas ekspor, maka hasil dari ekspor Migas itu sebagian besar merupakan pendapatan negara yang selalu tercermin dalam setiap APBN dengan istilah pendapatan dalam negeri dari minyak bumi maupun gas (Sanusi, B., 2002 : 132).

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku untuk migas adalah sebagai berikut: Penerimaan negara dari pertambangan migas setelah dikurangi pajak dibagi dengan menyumbang 85% kepada pemerintah pusat dan 15% kepada daerah untuk minyak dan 70% kepada pemerintah pusat dan 30% kepada daerah untuk gas (Partowidagdo, W., 2002;16).

Dana Bagi Hasil yang dialokasikan dari APBN dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

Tabel 4. 2. Pendapatan Negara 2004

Pendapatan Negara dan Hibah	349,933.80
I. Penerimaan Dalam Negeri	349,299.60
1. Penerimaan Perpajakan	272,175.10
a. Pajak Dalam Negeri	260,223.90
i. Pajak Penghasilan	133,967.60
ii. Pajak Pertambahan Nilai	86,272.70
iii. PBB & BPHTB	10,698.60
iv. Pajak	27,671.00
v. Pajak Lainnya	1,614.00
b. Pajak Perdagangan Internasional	11,951.20
i. Bea Masuk	11,636.00
ii. Pajak/Pungutan Ekspor	315.20
2. Penerimaan Bukan Pajak	77,124.50
a. Penerimaan SDA	47,240.50
i. Migas	44,002.20
ii. Pertambangan Umum	1,628.30
iii. Kehutanan	1,010.00
iv. Perikanan	600.00
b. Bagian Lba BUMN	11,454.20
c. PNBP Lainnya	18,429.80
II. Hibah	634.20

Dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal, aspek desentralisasi wewenang dan persoalan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah dua sisi dalam satu mata uang (Orpha, J., 2002:28).

Dari sisi keuangan Negara kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi keuangan ini membawa konsekwensi kepada peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Total dana keuangan negara yang 'didaerahkan' melalui Dana Perimbangan (APBN TA 2001) adalah sebesar 5,6 % dari PDB (APBN-P 2001) atau Rp.82,40 triliun. Hal ini berarti peningkatan yang cukup besar mengingat sebelumnya dana yang 'didaerahkan' hanya sebesar 3,3 % dari PDB (TA 2000) atau sebesar Rp.32,9 triliun (Orpha, J., 2002:51).

Sehubungan dengan semangat desentralisasi yang dituangkan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka pengalokasian APBN ke APBD dilakukan berdasarkan alokasi yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang tersebut.

BAB 5

Dana Bagi Hasil Migas

Alokasi dana bagi hasil, agar dapat memuaskan semua pihak (pemerintah pusat, daerah penghasil dan kontraktor) dihitung berdasarkan hasil produksi atau cadangan kondensat daerah penghasil. Nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung alokasi dana bagi hasil adalah nilai asumsi yang dipergunakan dalam APBN. Selisih nilai asumsi APBN dengan realisasi penjualan dialokasikan kembali secara proporsional kepada daerah penghasil.

Dana bagi hasil berpengaruh terhadap APBD, karena. Semakin tinggi porsi alokasi dana bagi hasil maka semakin tinggi penerimaan untuk APBD yang bersumber dari dana bagi hasil untuk daerah penghasil.

Secara teoritis penggunaan dana bagi hasil ini, minimal 60 % dari Dana Bagi Hasil yang berasal dari migas, oleh pemerintah daerah penghasil diperuntukan untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan percepatan pembangunan fisik daerah *frontier*. Karena industri minyak dan gas ini merupakan industri yang tak terbarukan, dengan kata lain sebelum habis untuk diangkat ke permukaan maka harus dipersiapkan industri alternatif agar daerah penghasil tetap survive tanpa minyak dan gas.

Agar alokasi ini mempunyai kekuatan yang tetap disarankan menjadi bagian dari ¹⁰⁷ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Bagi daerah yang tidak mematuhi ketentuan ini diberikan sanksi yang mengikat dan bagi

daerah yang berhasil dalam mengalokasikan dana bagi hasil untuk membangun infrastruktur diberikan penghargaan.

Salah satu kontribusi APBN yang diserahkan ke daerah adalah merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil MIGAS yang telah dihitung sedemikian rupa berdasarkan total volume struktur dikalikan dengan total produksi wilayah kerja penambangan.

Departemen Keuangan, terutama Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hanya bertugas mengumpulkan data dan bukan menghitung datanya. Perhitungan bagi hasil SDA dilakukan oleh departemen teknis yang bersangkutan kecuali untuk minyak dan gas alam yang merupakan kerjasama antara departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta Departemen Keuangan (Machfud, S., 2002:134).

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan ;

- 69.5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
- 30.5% (tiga puluh belas setengah persen) untuk daerah.

15

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf angka 2 sebesar 30 % (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 6 % (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan.
- 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

89

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa untuk mengalokasikan DAU digunakan suatu formula yang rumusan variabel dasarnya ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud, yang didasarkan pada perkiraan kebutuhan pembiayaan Daerah dan potensi ekonomi Daerah, dalam hal ini potensi penerimaan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konsep perhitungan celah fiskal (*fiscal gap*) yang didasarkan atas pembiayaan kebutuhan fiskal (*fiskal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) (Machfud, S., 2002:95).

35

19

Jika diperhatikan apa yang diungkapkan oleh Richardson, W., bahwa cara pendekatan analisis regional dapat dinamakan sebagai ekonomi makro interregional (*interregional macroeconomics*), cara ini adalah merupakan penetapan model pendapatan nasional dan model pertumbuhan nasional terhadap tingkat regional, walaupun harus dicatat bahwa masing-masing daerah juga diperlakukan sebagai suatu perekonomian terbuka dan dengan demikian model-model tersebut menentukan perdagangan serta arus faktor inter regional dan juga pendapatan regional (Sanusi, B., 2002:79).

106

Penghasilan suatu daerah tergantung dari sumber daya alam yang tersedia, teknologi yang mengolahnya sehingga menjadi barang produksi dan sumber daya manusia yang inovatif sehingga sumber daya alam tersebut dapat menjadi barang ekonomi untuk

106

pengelolaan ini diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi antara kebijaksanaan yang satu dengan kebijaksanaan yang lainnya.

Salah satu doktrin yang telah tua dalam penentuan sumber penghasilan yang tepat bagi setiap tingkat hierarki pemerintah ialah apa yang dikenal dengan doktrin pemisahan sumber-sumber penghasilan (*the doctrine of revenue sources*) (Simarmata Dj.A 1994:210).

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum bagi semua anggota masyarakat yang menyebar di seluruh negeri. Setiap tempat mempunyai spesifikasi tersendiri, yang menuntut isi pelayanan umum yang berbeda, terikat pada apa yang disebut *human and resources* setempat (Simarmata Dj.A., 1994:210).

48

Dana bagi hasil, adalah dana yang diberikan untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentasi tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) (Julianti, W., 2002:3).

5

Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan persentase tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001.

Netzer pada Simarmata Dj.A (1994:210) memberi tiga argumen pada mekanisme antar pemerintah yaitu :

1. Argumen keadilan Buchanan yang menuntut bahwa atas dasar pertimbangan perbedaan geografis penghasilan dan kekayaan, maka pemerintah pusat bertanggung jawab atas usaha-usaha pemerataan. Ini dapat diistilahkan sebagai anggaran pemerataan.
2. Argumen *fiscal imbalance* atau ketimpangan fiskal, menyatakan bahwa pengalokasian tanggung jawab pembelanjaan antar tingkat pemerintah seharusnya didasarkan atas prinsip ekonomi skala. Atas dasar pengamatan data, disimpulkan bahwa banyak pelayanan umum termasuk pada kelompok kegiatan ekonomi skala konstan. Ini berarti banyak sisi pengeluaran yang harus diserahkan pada pemerintah lokal atau tingkat pemerintah terendah, dalam wilayah mana keuntungan internal dapat dikatakan terbesar. Ini berarti desentralisasi yang semakin rendah tingkatnya dalam hierarki pemerintahan. Sebaliknya, sisi lain yang menyangkut pengumpulan penghasilan, atau dalam pengertian biasa pengumpulan pajak, mempunyai kesimpulan tingkat pemerintahan yang berbeda. Prinsip ekonomi skala dari sisi penerimaan umumnya menuntut tingkat hierarki pemerintahan yang lebih tinggi dari yang dituntut oleh sisi pengeluaran (*expenditure side*). Inilah dasar pernyataan sebelumnya bahwa koinsidensi tingkat pemerintahan yang sama bagi penerimaan dan pengeluaran untuk satu program tertentu adalah sangat kecil. Kesimpulan ini, yang diperoleh dari analisis teori maupun praktek menimbulkan adanya ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran untuk satu program BKU dalam setiap tingkat, dengan tendensi

umum; jumlah penerimaan pada satu tingkat hierarki tertinggi dan mungkin demikian pada satu tingkat berikutnya adalah lebih besar dari tanggung jawab pengeluaran. Jadi prinsip *fiscal imbalance* timbul dari justifikasi ekonomi yang berbeda pada setiap tingkat pemerintahan dalam kegiatan pengumpulan biaya dan pengeluaran, yang disebabkan oleh adanya efek eksternal geografis dari setiap program pemerintah, atau setiap penyediaan BKU.

3. Argumen ketiga yaitu hibah tidak bersyarat didasari oleh masalah pemerataan dan juga kembali eksternalitas. Bila dari sudut kepentingan nasional dikehendaki penyebaran aktivitas ekonomi dan pemerataan penghasilan dan kekayaan dalam seluruh ruang nasional, sedangkan perhitungan yang tepat tentang dampak-dampak eksternal tidak dapat dilakukan, maka pemberian hibah tidak bersyarat adalah salah satu instrumen yang dianjurkan. Tetapi cara ini hendaknya dijadikan sebagai usaha sementara, yang seyogyanya dilengkapi kemudian, bila masalah besaran dampak BKU dapat memberi dampak eksternal dan pemerataannya, maka instrumen hibah tidak bersyarat dalam BKU akan dapat ditentukan dengan lebih spesifik.

41

PDRB sektor sumber daya alam (primer), sektor yang termasuk dalam sumber daya alam ini adalah sektor yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 untuk dibagi hasilkan ke daerah yaitu, kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas. Variable ini dipergunakan untuk memperlihatkan perbedaan potensi daerah kaya dengan daerah miskin sumber daya alam (Machfud,S. 2002:60).

41

Untuk menunjukkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain dalam sumber daya alam dapat dibuat Indeks Sumber Daya Alam Daerah sebagai berikut :

$$\text{SDA Daerah} = \frac{\text{(PDRB sector SDA Daerah/ PDRB Daerah)}}{\text{Rata-rata SDA Nasional}}$$

5

Semakin besar Sumber Daya Alam yang disumbangkan suatu wilayah, maka semakin besar dana yang dibuatkan untuk *recovery* nya, sehingga Dana Alokasi Umum daerah yang bersangkutan harus semakin besar pula., untuk perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kontribusi SDA} = \frac{\text{Sumbangan SDA Wilayah } i}{\text{Rata-rata Sumbangan SDA Nasional}}$$

Syarat dari pemakaian rumus Indeks Kontribusi Sumber Daya untuk Dana Bagi Hasil ini adalah data pendukung yang harus tersedia di setiap daerah penghasil yang representatif dan akurat.

51

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 14 huruf e , f dan Pasal 19 butir 2 yang mana dikatakan bahwa :

50

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan

- 84.5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
- 15.5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

Dana bagi hasil untuk daerah harus dikurangi dulu dengan tambahan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Artinya, daerah harus ikut menanggung beban tambahan subsidi atau dana bagi hasil dipatok pada asumsi harga minyak tertentu, tidak perlu mengikuti harga minyak dunia (Sugema, I., Investor Daily On-Line, 4 September 2005)

Secara efektif pelaksanaan *desentralisasi fiskal* diberlakukan sejak 1 Januari 2001 sesuai dengan ⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sesuai dengan kedua undang-undang ¹⁴ tersebut, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas ³⁵ penyelenggaraan pemerintah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan (Orpha,J., 2002:74).

⁴³ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, ⁴⁶ sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah dan
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Dari uraian tentang anggaran penerimaan negara yang meliputi penerimaan APBN, APBD dan Dana Bagi Hasil terlihat suatu fenomena dimana penerimaan ⁸⁹ negara dari sektor minyak dan gas bumi sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Paska diberlakukannya ⁴³ Undang-undang No. 25 Tahun 1999, dimana penerimaan negara dari minyak dan gas di alokasikan ke daerah penghasil sejumlah persentase tertentu yang digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi daerah penghasil.

BAB 6

Penerimaan Daerah

Tekad pemerintah untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang ini antara lain menetapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut :

- 1). Sumber penerimaan asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Delapan jenis pajak pusat diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah, yaitu pajak *verponding*, pajak *verponding* Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopro dan Pajak Pembangunan I.
- 2). Sebagian besar (sebesar persentase tertentu) dari hasil pemungutan pajak Negara tertentu, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai diserahkan kepada daerah. Pajak Negara tertentu tersebut adalah pajak peralihan, pajak upah,

pajak materai, pajak kekayaan dan pajak perseroan. Bagian penerimaan pusat untuk daerah ini dijumlahkan seluruhnya menjadi satu kelompok penerimaan untuk kemudian dibagikan kepada daerah berdasarkan faktor, yaitu : i) Luas Wilayah; ii) Jumlah penduduk; iii) Potensi perekonomian; iv) Tingkat kecerdasan; v) Tingkat kemahalan Panjangnya jalan-jalan yang diurus daerah; vi) Panjangnya saluran pengairan yang diurus oleh daerah; vii) Hal apakah daerah itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari pulau-pulau.

29
3). Ganjaran subsidi dan bantuan yang diberikan kepada daerah dalam hal tertentu.

Ternyata pelaksanaan Undang-Undang ini mengalami kesulitan, terutama dalam menerapkan sistem bagi hasil pajak negara (butir b di atas). Pembagian sumber keuangan kepada daerah berdasarkan delapan faktor tersebut sulit dihitung, sedangkan data yang diperlukan untuk menghitungnya juga sulit diperoleh tepat pada waktunya. (Siregar, Doli D., 2004;300)

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sejak tahun 1956 sampai tahun anggaran 1999/2000 perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilandasi berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat ad hoc.

14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka; dengan demikian siap sudah bagi sistem pemerintahan di Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Peranan pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan asli daerah yang utama di samping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD (Suparmoko, M., 2002:111).

5 Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah (Mardiasmo 2002:140).

Siregar, Doli D., (2004:304) menyatakan bahwa ; 40 “Berbagai studi empiris membuktikan bahwa desentralisasi tidak hanya gagal dalam meningkatkan pelayanan sektor publik pada tingkat lokal tetapi bahkan mengakibatkan risiko ketidak stabilan nasional di bidang politik, sosial dan ekonomi”. Risiko paling besar ketika sumber utama penerimaan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa diikuti langkah-langkah kebijakan yang menjamin mobilisasi pendapatan daerah untuk membiayai berbagai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah lokal (Bird and Chen, 1998).

38 Secara teoritis, kebijakan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu :

- 1) 38 Merupakan upaya untuk mempertemukan sumber keuangan /pembiayaan dengan tugas, tanggung jawab, serta fungsi pemerintah yang dibebankan kepada daerah.
- 2) 38 Merupakan alokasi/realokasi sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3) 38 Merupakan suatu cara pembiayaan bagi suatu badan hukum publik yang otonom dengan berbagai jenis sumber dana, seperti perpajakan daerah, dana perimbangan dan sebagainya (Siregar, Doli D., 2004:307).


146 Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sumber-sumber penerimaan daerah

berdasarkan Undang

72 g-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

5 Pusat dan Daerah dapat dilihat pada Gambar 6.1 sebagai berikut :

81 **Gambar 6.1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah**



43 **6.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3⁸ huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah³² terdiri dari :

- a. hasil pajak Daerah
- b. hasil retribusi Daerah
- c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

6.1.1. Dana Perimbangan

²⁴ Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. (Siregar, Doli D.,2004:305).

Dari pengertian perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas yaitu :

- 1). Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ingin diwujudkan suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal.
- 2). Berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government dan good governance*.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah ini merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

⁵⁴ Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan :

- 1). Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan
- 2). Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Siregar, Doli D.,(2004:306)

Dengan kata lain dana perimbangan merupakan kontribusi ²⁵ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap anggaran Daerah.

⁵⁷ Dana Perimbangan ini terdiri dari

- 1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam.
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

6.2. Pinjaman Daerah

21

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

21

Pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah.

51

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

32

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

- i) Hasil pajak daerah
- ii) Hasil retribusi daerah
- iii) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
- iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

46

b. Dana Perimbangan, terdiri dari :

i) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

32

Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85 % untuk Pemerintah Pusat dan 15 % untuk Daerah.

79

ii) Dana Alokasi Umum

iii) Dana Alokasi Khusus

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

145

Kewenangan yang diserahkan ke daerah berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang sangat signifikan adalah pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah) serta didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu dengan pemberian sumber-sumber keuangan kepada daerah yang terangkum dalam dana perimbangan.

126

83

25

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. (Julianti,W., 2002:7).

45

8

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

8

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Bahkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dimana sebagian dari ⁵¹ hasil sumber daya alam Migas khususnya diberikan kepada daerah penghasil Migas. Ini berarti peran Migas juga akan semakin besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah selaku wilayah penghasil sumber daya alam Migas khususnya (Sanusi,B., 2002 : 79)

Prinsip penentuan DAU untuk setiap daerah yang didasarkan kepada celah fiskal (*fiscal gap*) nya masing-masing sesungguhnya sudah tepat. Persoalannya sekarang terletak pada bagaimana cara menghitung kebutuhan belanja daerah dan kapasitas keuangan daerah secara memadai.

BAB 7

125

Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah

Dana bagi hasil berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah penghasil Minyak dan Gas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi porsi alokasi dana bagi hasil maka semakin tinggi penerimaan / pendapatan daerah untuk APBD yang bersumber dari dana bagi hasil untuk daerah penghasil Migas.

5

Secara efektif pelaksanaan desentralisasi fiskal diberlakukan sejak 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sesuai dengan kedua Undang-Undang tersebut, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Jane, O., 2002:72).

105

Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan (Jane, O., 2002:74).

Hasil penelitian Kasman (2006) menunjukkan bahwa dana bagi hasil sangat mempengaruhi penerimaan APBD dari daerah penghasil, karena semakin besar porsi

alokasi dana perimbangan yang bersumber dari sumber daya alam migas maka bagian daerah penghasil akan semakin besar.

Dana Bagi Hasil ini memberikan kontribusi paling besar terhadap APBD daerah penghasil.

BAB 8

Cost Recovery dan Dana Bagi Hasil


Pengembalian biaya (*cost recovery*) berpengaruh terhadap dana bagi hasil karena semakin terkontrol pengembalian biaya (*cost recovery*) maka dana bagi hasil yang diterima daerah penghasil makin meningkat. Keadaan ini dapat terjadi apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Pengelola Hulu Migas telah bekerja secara efisien dan efektif, di mana pengembalian biaya dapat ditekan sedemikian rupa sehingga alokasi bagi hasil migas untuk negara menjadi lebih besar (yang dibagi adalah produksi setelah dikeluarkan biaya-biaya). Besarnya produksi bagian negara secara langsung akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil.

Berdasarkan hasil pengujian kausatif Kasman (2006) terbukti bahwa pengembalian biaya (*cost recovery*) secara dominan mempengaruhi dana bagi hasil.

Cost recovery tidak berdampak langsung kepada APBD daerah penghasil migas, tetapi dia akan berpengaruh terhadap besaran alokasi dana perimbangan sumber daya alam sektor migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengembalian biaya tidak terkait langsung dengan APBD, karena pengembalian biaya terkait atau berpengaruh secara langsung terhadap dana bagi hasil.

Karena mekanisme Cost Recovery hanya berlangsung pada tataran KKKS, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 8.1. Mekanisme Cost Recovery




4

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 6 ayat (6) ditekankan pada pengertian akan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas yang dihasilkan dari suatu wilayah kerja sebagai berikut :

- Produksi yang menjadi pendapatan dalam terminologi kontrak kerja sama dalam industri migas adalah nilai *lifting*.
- Hasil dari wilayah kerja merupakan produksi yang di-*lifting* dengan pengertian bahwa wilayah daerah tidak selalu sama letaknya dengan wilayah kuasa pertambangan.
- Penerimaan negara di sini mempunyai unsur biaya (pendapatan dikurangi biaya) dan pengertian biaya dalam kontrak kerja sama adalah menjadi satu kesatuan dalam satu wilayah kuasa pertambangan.

Salah satu yang menjadi subjek alokasi dana bagi hasil adalah pengembalian biaya atau *cost recovery*, karena pengembalian biaya ini merupakan komponen dari formula alokasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 8.2 sebagai berikut :

Gambar. 8.2 Alur Alokasi Pembagian Migas



Sumber : Olahan Peneliti

Hasil penelitian di lapangan, Kasman (2006) menunjukkan bahwa pengaruh pengembalian biaya terhadap dana bagi hasil secara parsial dengan kondisi APBN yang sama mengidentifikasi bahwa pengembalian biaya yang tinggi cenderung menghasilkan Dana Bagi hasil yang rendah atau lebih tinggi. Sedangkan Ketidakpengaruh APBN terhadap Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa pada kondisi pengembalian biaya yang sama, APBN yang lebih tinggi tidak cenderung menghasilkan dana bagi hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi.

Dari fenomena diatas terlihat adanya kecenderungan peningkatan *cost recovery*, apabila terjadi peningkatan pada *cost recovery* pada kondisi produksi dan harga minyak

stabil maka pendapatan negara dari Migas akan berkurang secara tidak langsung akan berakibat pada penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil bagi daerah penghasil.

BAB 9

Sistim Fiskal dan Dana Bagi Hasil

Semakin baik tatanan dari metode akuntansi, model kontrak kerja sama pada sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil sehingga mudah untuk melakukan kontrol terhadap pengeluaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi (revenue) dan menekan biaya produksi, sehingga porsi bagian negara setelah dikurangi biaya produksi akan meningkat dengan demikian maka porsi bagi hasil akan meningkat.

Meningkatnya porsi bagi hasil maka alokasi dana bagi hasil untuk daerah penghasil akan menjadi lebih besar atau bertambah.

Sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil dapat mempengaruhi APBD, yaitu semakin baik tatanan dalam implementasi liberalisasi migas, metode akuntansi, dan model kontrak kerja migas pada sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil maka penerimaan APBD yang akan diterima oleh daerah penghasil melalui mekanisme dana bagi hasil, yang berasal dari hasil sumber daya alam akan meningkat. Keadaan ini disebabkan adanya transparansi dari produksi yang dihasilkan oleh daerah penghasil, pendapatan yang diperoleh dari penjualan migas dan biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat migas dari perut bumi sampai dapat dijual.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33/2004; Bab I, pasal 1, ayat 20).

²⁹ Departemen Keuangan, terutama Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hanya bertugas mengumpulkan data dan bukan menghitung datanya. Perhitungan bagi hasil SDA dilakukan oleh departemen teknis yang bersangkutan kecuali untuk minyak dan gas alam yang merupakan kerjasama antara ³⁴ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta Departemen Keuangan (Sidik Machfud, 2002:134).

Berdasarkan hasil penelitian Kasman (2006), menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke daerah melalui mekanisasi sebagai berikut :

- ⁴⁵ 1. Menteri teknis setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan mendasarkan diri pada otonomi daerah ²⁰ menetapkan kabupaten/kota penghasil sumber daya alam. Ketetapan Menteri teknis atas kabupaten/kota penghasil didasarkan atas laporan tentang produksi dan realisasi penjualan oleh badan usaha ataupun perorangan yang mengusahakan sumber daya alam.
2. Menteri teknis menetapkan dasar perhitungan bagian daerah kabupaten/kota penghasil setelah berkomunikasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
3. Menteri teknis menyampaikan dasar perhitungan bagian daerah kabupaten/kota penghasil kepada menteri keuangan, gubernur dan bupati/walikota yang bersangkutan.
4. Menteri keuangan menetapkan jumlah dana bagian daerah untuk masing-masing daerah. Penetapan bagian daerah diatur menteri keuangan adalah bagian sumber daya alam setelah dikurangi komponen-komponen pajak dan kewajiban lainnya.
5. Jumlah bagian daerah disalurkan langsung ke kas daerah oleh menteri keuangan secara berkala. Agar tidak timbul gejolak dan benturan antara Pemerintah pusat

dan daerah tentang besaran alokasi yang dibagi, maka diperlukan dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak tentang transparansi komponen pembagi dari dana bagi hasil terutama dana yang berasal dari sumber daya alam.

Dana bagi hasil untuk daerah harus dikurangi dulu dengan tambahan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Artinya, daerah harus ikut menanggung beban tambahan subsidi atau dana bagi hasil dipatok pada asumsi harga minyak tertentu, tidak perlu mengikuti harga minyak dunia (Sugema, I., Investor Daily On-Line, 4 September 2005).

Secara ringkas mekanisme perhitungan pendapatan negara dan dana bagi hasil dari Migas dan dapat uraikan sebagai berikut :

Tabel 9.1. Pendapatan Negara dan Dana Bagi Hasil Migas

NO	INSTANSI	PERAN
1	DESDM	<ul style="list-style-type: none"> – Penetapan rencana lifting untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas dan daerah administrasi Pemerintahan. – Melakukan rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi lifting dengan daerah secara periodik.
2	BPMIGAS	<ul style="list-style-type: none"> – Menghitung dan memberikan masukan rencana <i>lifting</i> untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas. – Menghitung Bagian Pemerintah, Bagian Kontraktor dan Kewajiban Kontraktual dan Kontrak Migas – Memberikan masukan terhadap proses rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi lifting dengan daerah secara periodik.
3	Depkeu	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perhitungan dan pengadministrasian penerimaan minyak dan gas bumi – Melakukan bagi hasil PNBP migas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4	Depdagri	Memberikan masukan melalui DPOD mengenai daerah administrasi Pemerintahan penghasil migas.

Dalam sistem fiskal, untuk distribusi pendapatan dari migas ke daerah dipergunakan sistem "pragnosa" atau perkiraan dalam suatu asumsi tertentu. Secara teoritis apabila telah terjadi realisasi pada suatu jangka waktu yang disebutkan dalam pragnosa maka dilakukan penyesuaian terhadap pragnosa tersebut.

Kenyataannya "pragnosa" yang menjadi dasar alokasi Dana Bagi Hasil ke daerah penghasil tidak pernah dilakukan penyesuaian, kalau pun pernah tidak pernah dikomunikasikan ke daerah penghasil. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kecurigaan daerah penghasil ke pemerintah pusat.

BAGIAN III

KONTRAK BAGI HASIL

BAB 10

Sistim Fiskal

10.1. Sistim Fiskal


Sistem fiskal dalam industri hulu migas akan berkisar antara sistem *tax/royalty* dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*). Pengertian sistem fiskal di sini adalah ketentuan pengaturan mengenai pembagian pendapatan antara negara sebagai pemilik lahan dan perusahaan atau kontraktor kontrak kerja sama sebagai operator. Sesuai dengan perjanjian yang sekarang berlaku, dengan jumlah penerimaan pemerintah berkisar antara 30 % sampai dengan 90 %.

Bagi investor, ketentuan sistem fiskal mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat keekonomian aktivitas eksplorasi dan produksi, karena prinsip perjanjian eksplorasi dan produksi migas yang merupakan komitmen dalam penetapan hak dan kewajiban serta cara pembagian pendapatan antara investor dan pemilik lahan. Ketentuan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian laju kegiatan eksplorasi.

Pada industri hulu migas, sistem fiskal ini lebih dipertegas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana diutarakan oleh Johnston Daniel, (2003;13).

Suatu kecenderungan yang nyata pada tahun 1980-an dan 1990-an. Banyak negara-negara yang mengembangkan *petroleum fiscal system* dengan mengambil opsi pemakaian *Production Sharing Contract* (PSC). Yang pasti garis dasarnya adalah sama dengan *royalty/tax system*, tergantung pada tingkat agregat dari royalti, pajak, dan kesinambungan usaha. Aspek politis dan filosofis termasuk ke dalamnya, meskipun demikian keuntungan akan selalu menjadi pilihan utama dari Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau *Production Sharing Contract* (PSC). Fenomena ini terlihat pada Gambar 10.1 sebagai berikut :

Gambar 10.1 Sistem Fiskal untuk Industri Hulu Migas



Sumber : Daniel Johnston.

Pada beberapa dasawarsa, sampai saat ini, pemerintah mengartikan bahwa sistem fiskal untuk industri hulu migas ini adalah sebagai salah satu bagian dari penerimaan negara, sedangkan kontraktor mengartikan sistem fiskal sebagai pengaturan yang dijabarkan melalui kontrak kerja sama. Perbedaan sudut pandang ini disebabkan karena dalam "kesepakatan" dilakukan antara pemerintah dan kontraktor (*government to business*) seharusnya kesepakatan ini dilakukan antara perusahaan dan kontraktor (*business to business*).

Tujuan sistem fiskal dalam industri hulu migas sebagaimana diutarakan oleh Johnston Daniel, (1998;145) bahwa banyak pemerintahan dan perunding perusahaan mencoba untuk menghargai pandangan dari *counterparts* mereka. Tetapi ini tidak mudah. Ada empat permasalahan pokok yang harus mendapat perhatian dari para pihak (pemerintah dan perusahaan minyak multi nasional) yaitu :

- Melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya.
- Memaksimalkan tingkat efisiensi dalam produksi.
- Evaluasi perusahaan yang datang dari negara lain.
- Terminologi.

Dalam menyikapi *fiscal system design* atau desain sistem fiskal yang ideal, Johnston Daniel, (2003;149) mengatakan bahwa di sini terlihat secara wajar kesepahaman antara akademisi dan praktisi atas ukuran-ukuran untuk *petroleum fiscal system* yang efisien dan efektif.

Sistem fiskal yang ideal adalah apabila dia memenuhi kriteria berikut ini:

- Pastikan suatu lingkungan bisnis stabil dan memperkecil *sovereign risk*.
- Menghindari spekulasi.
- Membuka potensi untuk suatu pembagian yang adil antara pemerintah dan perusahaan, resiko yang seimbang dan saling menghargai.
- Mengurangi kompleksitas dan membatasi beban administratif (baik pemerintah dan perusahaan)
- Memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasikan perubahan perspektif dan kondisi ekonomi.
- Meningkatkan persaingan yang sehat dan pasar yang efisien.

Disain sistem fiskal yang diusulkan berdasarkan asumsi bahwa pemerintah mempunyai kekuatan atau kementerian yang mempunyai otoritas untuk membangun sistem fiskal sedemikian rupa melalui negosiasi sehubungan dengan pengakuan terhadap terminologi dan pengakuan terhadap kontrak kerja sama sektor migas.

Sistem fiskal ini penting untuk menarik investor, namun demikian di dalam desain tersebut juga menyebutkan bahwa kontraktor ⁴ kontrak kerja sama wajib membuat beberapa ketentuan, antara lain kewajiban paska-operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengembangan masyarakat tempatan di mana kontraktor kontrak kerja sama tersebut beroperasi.

10.2. Liberalisasi Industri Migas Indonesia

Di tengah krisis ekonomi di tahun 2001 pembahasan rencana undang-undang migas yang diajukan pemerintah ke DPR RI, menimbulkan kekhawatiran akan naiknya harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Rencana undang-undang migas yang diajukan pemerintah tersebut bernuansa liberalisasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengolahan, pendistribusian dan pemasaran bahan bakar minyak di tanah air. Padahal dalam ketentuan yang berlaku sekarang ini, khusus pemasaran bahan bakar minyak, merupakan monopoli pemerintah lewat perusahaan negara Pertamina.


Jika melihat perjalanan rencana undang-undang di DPR selama ini, agaknya rencana undang-undang migas tersebut secara substantif disetujui oleh DPR, walaupun mengalami revisi di sana sini. IMF yang sekarang ini banyak intervensi dalam kebijakan ekonomi kita, diduga akan sangat setuju dengan nafas rencana undang-undang ini. Sebab filosofi yang dipegang oleh IMF dan lembaga ekonomi global lainnya adalah persaingan bebas atau mekanisme pasar. Dan filosofi demikian sangat terwadahi dalam rencana undang-undang yang akan membiarkan pelaku ekonomi di sektor migas tumbuh dan bersaing satu dengan yang lainnya termasuk dengan perusahaan BUMN. (Hamid,S.E.,2000:149).

Melalui ²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ¹¹⁸ pemerintah bermaksud membangun sektor minyak dan gas bumi yang lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi, dan mampu menggairahkan investor. Harapan ini dapat diwujudkan apabila sektor minyak dan gas bumi ditangani oleh tenaga Indonesia yang profesional, jujur, berdedikasi, dan bertanggung jawab sehingga sektor minyak dan gas

bumi Indonesia mampu bersaing karena telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Migas menurut pasal 33 UU No.22 Tahun 21 adalah sebagai berikut :

Gambar. 10.2. Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas



Pemberlakuan undang-undang migas tahun 2001 dimaksudkan agar kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya alam migas ke depan lebih baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, produksi minyak mentah nasional turun setiap tahunnya, di samping itu biaya untuk mendapatkan minyak dan gas meningkat.

Sebagai bukti, undang-undang migas tersebut telah dengan sengaja memberi fasilitas kepada pemain internasional untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di dalam negeri. Mengacu pada logika pasar, tak ada yang salah dengan kebijakan

tersebut. Namun dalam hukum persaingan terbuka juga dituntut terciptanya persaingan sehat. (Hadianto, M. pada Subiyantoro, H.,2004:606).

Dalam perekonomian yang berlandaskan mekanisme pasar, dimensi persoalan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tidak lagi terbatas antar kebijakan makro ekonomi (fiskal, moneter, perdagangan & investasi) tetapi juga menyangkut dimensi koordinasi antara perekonomian makro dengan perekonomian mikro. (Subiyantoro, H., 2004:5).

Tujuan utama dari liberalisasi pengelolaan migas ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui pemasukan investasi dari luar negeri, tapi satu hal yang dilupakan bahwa sumber daya alam migas ⁹¹ adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga tujuan liberalisasi dalam pengelolaan migas akan tidak tercapai karena keterbatasan kita dalam sumber daya sehingga kontrol terhadap pemain asing yang masuk dalam bisnis eksplorasi dan eksploitasi tidak dapat dilakukan.

Saat ini ada indikasi pemain (perusahaan) asing dalam kegiatan eksplorasi migas, cenderung membawa tenaga kerja tidak terampil dari negara asal mereka. ²⁰ Pada masa lalu (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971) hal semacam ini tidak akan terjadi. Akibatnya, tingkat pengangguran di Indonesia meninggi, karena investasi yang masuk tidak akan menyerap tenaga kerja, karena tenaga kerja dibawa serta oleh investor dari negara di mana investor berasal.

Di Indonesia perkembangan aturan hukum dan manajemen sumber daya migas tidak tepat, tidak konsisten dan tidak kondusif bagi berlangsungnya kegiatan usaha eksplorasi yang risikonya sangat tinggi, maka janganakan untuk meningkatkan produksi untuk bertahan saja sudah susah. Perubahan aturan hukum di bidang migas ternyata telah memberikan dampak negatif bagi investor baik dalam rangka meningkatkan produksi

47
maupun mencari cadangan baru. Eksplorasi sektor migas terhambat, produksi merosot dan industri perminyakan nasional terfragmentasi sehingga gagal mencapai skala usaha ekonomis.

Sejatinya aturan hukum dan manajemen sumber daya migas suatu negara selalu diarahkan untuk meningkatkan (atau sejauh mungkin mempertahankan) tingkat produksi dari lapangan yang sudah ada dengan menerapkan berbagai macam teknologi produksi yang tersedia sambil terus mengupayakan pencarian cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi.

Pencarian dan penemuan ladang-ladang baru melalui aktivitas eksplorasi setelah pemberlakuan 52 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, sangat sedikit dan hampir tidak ada, fenomena ini terkait dengan minimnya investasi akibatnya produksi migas Indonesia menunjukkan gejala penurunan dari tahun ke tahun.

69
Seiring dengan diterapkannya asas otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi diharapkan aspiratif terhadap daerah (Partowidagdo, W., 2002;153).

Dari fenomena di atas diharapkan dalam setiap strategi kebijakan yang diambil pemerintah guna mengatasi semua permasalahan produksi dan investasi baik di sektor minyak dan gas, sangat diperlukan sinkronisasi antara kebijakan baik sistem fiskal, OTDA, keamanan, lingkungan, kepastian hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dari nota kesepahaman yang telah disepakati di dalam kontrak kerja sama.

70

Pasar bebas secara alamiah akan menjadi tidak bebas, karena mereka menghasilkan perusahaan-perusahaan yang sangat sukses dan bertumbuh semakin besar hingga akhirnya menjadi monopoli atau sejenisnya (Subiyantoro,H. 2004:598).

Liberalisasi Pengelolaan Migas merupakan kebijakan pemerintah dalam industri MIGAS, dengan mengubah aturan hukum secara radikal, melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.

52

Regulasi migas mempunyai potensi untuk menimbulkan ketidakadilan persaingan usaha di bidang migas. Perlu disadari bahwa kondisi negara berkembang dan negara maju adalah berbeda. Kontrak karya yang tidak menimbulkan ketidakadilan di negara maju dapat menimbulkan ketidakadilan negara berkembang. Penghilangan monopoli dari BUMN pada sektor hilir migas tanpa disertai dengan peraturan yang mendukung dan peningkatan kemampuan nasional akan menimbulkan monopoli perusahaan asing pada sektor tersebut. Masalah transportasi, peraturan dan pelaksanaannya, kemampuan sumber daya manusia serta infrastruktur pendukungnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan persaingan usaha migas. Kurang kuatnya minat dan usaha untuk mandiri akan membuat ketergantungan yang berkelanjutan kepada bangsa lain (Partowidagdo,W., 2002;155).

10.3. Struktur Organisasi Pengelola Hulu Migas Indonesia.

Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efisien dan terkoordinasi yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur

organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins, 2001:217).

117


Struktur organisasi adalah pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu organisasi dan merupakan sesuatu yang membedakan antara organisasi dengan yang lain. Struktur organisasi adalah konfigurasi aktifitas yang mempunyai pola reguler. Organisasi berorientasi pada maksud dan tujuan tertentu yang berarti bahwa struktur organisasi juga memperhatikan maksud dan tujuan organisasi dan manajemen dituntut menempatkan struktur organisasi dalam kaitannya dengan kontribusi efektivitas organisasi.

84

Melalui liberalisasi industri minyak dan gas di Indonesia, diharapkan pengelolaan industri ini akan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi penerimaan negara secara maksimal. Untuk mengelola dan mengawasi aktivitas industri hulu minyak dan gas ini dilakukan melalui Badan Pengelola Minyak dan Gas disingkat BPMIGAS.

Adapun struktur organisasi BPMIGAS adalah sebagai berikut :

Gambar 10.2. Struktur Organisasi BPMIGAS



Sumber : BPMIGAS

BAB 11

Sistim Fiskal Untuk Kontrak Bagi Hasil

16 Fenomena dari suatu sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil/kontrak kerja sama berpengaruh terhadap pengembalian biaya (*cost recovery*) yang meliputi baik tatanan pada metode akuntansi, model kontrak kerja migas dan manajemen pengelola sektor hulu migas pada sistem fiskal untuk kontrak bagi hasil/kontrak kerja sama maka sistem pengembalian biaya (*cost recovery*) akan terkendali atau dapat dikontrol dengan baik, yang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara dari sektor migas melalui bagi hasil migas.

53 Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara (Subiyantoro,H. 2004:89).

Tabel 11.1. Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003

Perkembangan Penerimaan Negara 2001 - 2003
(triliun rupiah dan persentase PDB)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% PDB	Realisasi	% PDB	APBN	% PDB
Penerimaan Perpajakan	185.5	12.8	210.2	13.1	254.2	13.1
- Pajak Dalam Negeri	176.0	12.1	199.6	12.4	241.8	12.5
- Pajak Perdagangan Internasional	9.5	0.7	10.6	0.7	12.4	0.6
10						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	115.1	7.9	89.6	5.6	82.0	4.2
- Penerimaan SDA	85.7	5.9	66.0	4.1	59.4	3.1
- Bagian Laba BUMN	8.8	0.6	9.8	0.6	10.4	0.5
-PNBP lainnya	20.6	1.4	13.6	0.9	12.2	0.6
Jumlah	300.6	20.7	299.8	18.6	336.2	17.3

Sumber : NK & APBN 2004

Tujuan utama dari kebijakan fiskal Indonesia adalah bagaimana memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap industri hulu migas ini dan sektor non migas lainnya.

Keberhasilan dalam stabilisasi, harmonisasi, dan normalisasi polsoskam amat penting artinya bagi stabilisasi dan normalisasi ekonomi. Jika berhasil, maka pasar yang sudah tidak lagi takut akan keadaan polsoskam yang sangat sensitif terhadap rangsangan-rangsangan stabilisasi ekonomi makro. Apabila stabilisasi polsoskam dan ekonomi makro mulai menunjukkan hasil nyata, maka kepercayaan pasar dan investor akan berangsur pulih. (Subiyantoro, H. 2004:63).

Pada industri hulu Migas, sistem fiskal ini lebih dipertegas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana diutarakan oleh Johnston, D. (2003;13) Suatu kecenderungan ⁹⁸ *abvious pada tahun 1980-an dan 1990-an*. Banyak negara-negara yang mengembangkan sistem fiskal untuk minyak dan gas dengan mengambil opsi pemakaian ⁸⁸ *Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau Production Sharing Contract (PSC)*. Yang pasti batas bawahnya adalah sama dengan royalti/tax sistem, tergantung pada tingkat agregat dari royalti, pajak dan kesinambungan usaha. Aspek politis dan filosofis termasuk kedalamnya, meskipun demikian keuntungan akan selalu menjadi pilihan utama dari Production Sharing Contract (PSC).

Pemerintah melihat pemakaian sistem fiskal pada penekanan makro ekonomi dimana keuntungan dari industri hulu migas ini langsung diakui sebagai penerimaan negara, sedangkan perusahaan melihat sistem fiskal ini dari peluang yang diberikan kepada perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa sistim fiskal untuk Kontrak Bagi Hasil atau Kontrak Kerja Sama harus di buat sedemikian rupa dengan membuat suatu interprestasi yang sama sehubungan dengan disain sistim fiskal yang berlaku di industri hulu minyak dan gas bumi.

Kesepahaman ini diperlukan untuk dapat mengakomodasikan kepentingan pemerintah sebagai pemilik hak penguasaan mineral dan perusahaan sebagai pemilik modal, keahlian dan teknologi dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas.

11.1. Model Kontrak Kerja Sama

Dengan alasan Indonesia masih kekurangan dana untuk pembangunan nasionalnya, sedangkan sumber daya alam seperti migas masih berada di perut bumi, maka pada akhirnya dalam awal orde baru terbukalah peluang sangat besar bagi investor asing untuk mencari serta menghasilkan migas terutama dengan cara sistem Kontrak *Production Sharing* (KPS) atau kontrak bagi hasil (Sanusi, B., 2002 : 72).

Model kontrak kerja sama sektor migas dikenal dengan istilah Kontrak *Production Sharing* yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi.

Dalam pasal 1 dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 maka antara Pertamina dan kontraktor dalam melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian produksi .

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Migas, ⁵² para pihak yang mengikat kontrak ini berubah, yaitu antara badan pelaksana migas dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Dengan kata lain di sini yang dibagi adalah produksi setelah dikurangi biaya-biaya.

¹⁸ Kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana Migas (BPMIGAS).

¹⁸ Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kontraktor kontrak kerja sama ¹¹⁶ adalah badan usaha atau badan usaha tetap yang terikat perjanjian pada kontrak kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam ¹¹³ suatu wilayah Kerja untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana manajemen operasi (pengawasan dan pengendalian) ¹³⁸ berada di tangan pemerintah dalam hal ini BPMIGAS.

Kontraktor-kontraktor kontrak kerja sama berkepentingan bahwa usaha pengawasan dan pengendalian dilakukan seefisien mungkin dan membawa nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan usaha sehingga baik keuntungan bagi pemerintah maupun para pemegang saham dapat secara bersama-sama ditingkatkan.

Kontraktor-kontraktor kontrak kerja sama juga berkepentingan bahwa kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia memenuhi standar-standar yang berlaku secara internasional di dunia perminyakan.

²² Jumlah perusahaan asing yang menandatangani perjanjian dengan perusahaan negara paska Undang-Undang No 8 Tahun 1971 terus meningkat, semuanya dalam bentuk ⁸⁸ Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau *Production Sharing Contract* (PSC) yang menggantikan kontrak karya.

²² Sampai dengan akhir tahun 2003 telah ditandatangani 340 kontrak bagi hasil, ¹⁷⁰ di antaranya masih aktif dan sisanya telah dikembalikan, dan saat ini (2005) tercatat ada 44 kontraktor kontrak kerja sama yang telah berproduksi dan menghasilkan pendapatan/ devisa bagi Indonesia.

²² Dalam pelaksanaan selama 40 tahun, kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia mengalami pasang surut. Selain disebabkan oleh faktor eksternal, berbagai kendala juga dihadapi pada saat implementasi kontrak bagi hasil terutama dalam interpretasi atas beberapa ketentuan di dalam kontrak. Dan pada saat kontrak sedang berjalan oleh pemerintah menerbitkan ²² peraturan perundang-undangan baru, yang sering memicu benturan-benturan dan mengabaikan persyaratan komersial pada kontrak kerja sama investasi antara investor dengan pemerintah atau BUMN yang ditunjuk.

Berdasarkan perkembangan dan kecenderungan dari negara-negara penghasil minyak, di Indonesia juga terjadi perkembangan dari kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama ini ⁵ sebagaimana terlihat pada Tabel 11.2 berikut:

Tabel 11.2 Perkembangan Kontrak Kerja Sama Indonesia

Tahun	Keterangan
1954	<i>Original model of future contracts signed with Stanvac</i>
1963	<p>Contract of Work signed by Stanvac, Shell and Caltex</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 % / 40 % Split after Cost Recovery
1966	<p>First Generation PSC-Basis PSC Signed with IIAPCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 % Cost Recovery limit • 65 % / 35 % Split inclusive of taxes in favor of government 67.5 % / 32.5 % above 75.000 BOPD • 25 % Domestic Market Obligation (DMO) full price for first 60 months of production, 20 cent/bbl thereafter.
1976	<p>Second Generation PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 % Cost recovery (no limit) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 – year amortization of noncapital costs (SLD) ○ 14- year depreciation of capital cost (DDB)
1976	<p>Second Generation PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • ³⁰ 85 % / 15 % Split inclusive of taxes in favor of government • 20 % Investment Credit • 25 % DMO 20 cent/bbl after 5 years.
1978	<p>Changes ; Decree 267</p> <ul style="list-style-type: none"> • ³⁰ Taxes become payable : Effective 56 % Tax

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 45 % Tax on net income ○ 20 % Tax on distributable income after-tax (withholding) • 85 % / 15 % Split (Oil) determined on after-tax basis Oil 65.9091 % / 34.0909 % in favor of the government • 70 % / 30 % Split (Gas) determined on after-tax basis Gas 31.8181 % / 68.1818 % in favor of the contractor
--	--

Tabel 11.2 Perkembangan Kontrak Kerja Sama Indonesia (Lanjutan)

Tahun	Keterangan
1984	<p style="text-align: center;">30</p> <p>Third Generation PSC – New Tax Laws – Decree 458</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 % Investment Credit • Effective 48 % tax <ul style="list-style-type: none"> ○ 35 % Tax on net income ○ 20 % Tax on distributable income after-tax (withholding) • Depreciation : Oil 7 year DDB (switching to SLD in year 5) Gas 14 yr DDB (switching to SLD) • 85 % / 15 % Equity split (Oil) Oil 71.1538 % / 28.8462 % in favor of the government • 70 % / 30 % - 65 % / 35 % Equity split (Gas) Gas 57.6923 % - 67.3077 % Contractor pretax share
1988 – 1989	<p>Changes – Fourth Generation PSC – Incentive Packages</p> <ul style="list-style-type: none"> • First Tranche Petroleum 20 % • Depreciation : Oil 5 year DB; Gas 8 year DB • Commerciality requirement excluded

	<ul style="list-style-type: none"> • 17 % Investment credit • DMO priced at 10 % of export price • Equity split in frontier areas 80 % / 20 % up to 50,000 BOPD also for marginal fields with less than 10.000 BOPD • Deepwater investment uplift 110 % for oil, 55 % for Gas
1994	<p>Eastern Frontier Incentive Package</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equity split in easter Indonesia 65 % / 35 %.

Sumber : Olahan

Perkembangan Kontrak Kerja Sama, industri hulu Migas dimulai pada tahun 1954 dengan Stanvac.


Tahun 1963 berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, ditandatangani Kontrak Kerja Sama dengan Stanvac, Shell dan Caltex dengan pembagian 60 % : 40 % setelah Cost Recovery.

Tahun 1963, merupakan cikal bakal Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani dengan IIAPCO, dengan batasan cost recovery sampai 40 %. Dan ini dapat dikatakan sebagai Kontrak Bagi Hasil generasi pertama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, maka dimulai era baru industri hulu migas dimana kontraktor dapat melakukan negosiasi dengan PERTAMINA untuk mengelola suatu Wilayah Kerja Pertambangan. Pada era ini cost recovery dapat dilakukan 100 % (no limit), dan kondisi ini terus dipertahankan sampai Kontrak Bagi Hasil generasi ke empat.

Berdasarkan Undang-Undang berbagai bentuk perjanjian kontrak pernah dibuat dimulai dari kontrak konsesi (sebelum tahun 1960), Kontrak Karya (1960-1966), Kontrak Bagi Hasil generasi 1 sampai 3 (1966-2001) dan Kontrak kerjasama (2001-sekarang), secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 11.1. Perkembangan Perjanjian Migas




Dan generasi Kontrak Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

GENERASI – 1 (1966 – 1976)	GENERASI – 2 (1976 – 1988)	GENERASI – 3 (1988 – 2001)
<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Migas = 65% (Pemerintah) : 35% (Kontraktor) • Cost Recovery (Biaya kapital dan non-kapital) = 40% (cap/tahun) • DMO fee = US\$ 0.2 / barrel (tanpa grace period) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Minyak = 85% (Pemerintah) : 15% (Kontraktor) • Bagi Hasil Gas = 70% (Pemerintah) : 30% (Kontraktor) • Cost recovery (Depresiasi biaya kapital + biaya non-kapital) = 100% (non cap) • Declaration of commerciality : 49% penerimaan negara • Berlaku Investment Credit pengembangan lapangan = 20% (dari Kapital) • DMO fee 5 tahun pertama harga ekspor (setelah 5 tahun = US\$ 0.2 / barrel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Migas berlaku Paket Insentif (1988, 1989, 1992, 1993) • Berlaku First Tranche Petroleum (FTP) • Cost recovery (Depresiasi biaya kapital + biaya non-kapital) = 100% (non cap) • Declarati Commerciality ditiadakan, diganti persetujuan Plan of Development (POD) • Berlaku Investment Credit • DMO fee 5 tahun pertama harga ekspor (setelah 5 tahun = 10 – 25% harga ekspor / barrel)

Sebagai perbandingan China untuk operasi di daratan menerapkan cost recovery antara 60% dengan 9% interest cost recovery untuk biaya pengembangan, Malaysia untuk PSC yang ditandatangani tahun 1994 keatas menerapkan cost recovery sebesar 50 % begitu juga dengan Thailand. Vietnam berdasarkan data Petro Tech edisi January 2003 menerapkan cost recovery sebesar 70 % dan tidak memasukan komponen depresiasi sebagai bagian dari cost recovery.

Dalam menyusun terminologi untuk kontrak kerja sama untuk meningkatkan penerimaan negara penghasil migas, oleh Johnston Daniel dibuat suatu pedoman dasar untuk melakukan negosiasi dan telah dipakai oleh beberapa negara, pedoman terminologi tersebut dapat terlihat pada Gambar 11.1 sebagai berikut :



Sumber : Johnston Daniel, 2004

Gambar 11.1 Terminologi Kontrak Bagi Hasil

61

Industri minyak dan gas bumi memerlukan dana besar dan teknologi tinggi yang canggih, disamping membutuhkan dana yang besar serta teknologi yang canggih industri migas memiliki tingkat resiko yang tinggi. Tiga hal tersebut merupakan ciri khas industri perminyakan. Oleh sebab itu dalam PSC dinyatakan tegas-tegas bahwa perusahaan minyak harus mampu menyediakan dana untuk operasinya dan bantuan teknik untuk operasi

perminyakan. Disamping itu perusahaan minyak diwajibkan untuk menanggung resiko dari semua biaya-biaya operasi yang dikeluarkan, apabila operasi berhasil menemukan cadangan secara ekonomis maka dana tersebut dikembalikan melalui hasil produksi sesuai dengan ketentuan kontrak.

²³ Tingkat resiko tinggi berarti kemungkinan gagal dalam menemukan cadangan migas juga besar. Agar biaya kegagalan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban pajak, maka dalam kontrak diatur pengakuan biaya atas kegagalan tersebut. Dalam ketentuan perpajakan di Amerika, ²³ agar seluruh biaya kegagalan dapat diakui sebagai unsur pengurang perhitungan pajak harus ada penegasan secara legal (bahwa perusahaan minyak tersebut mempunyai kepentingan ekonomi atau *economic interest* atas penemuan deposit) yang dicantumkan didalam kontrak.

Yang dimaksud dengan kepentingan ekonomi disini adalah dimana pada keadaan suatu usaha operasi perminyakan tidak berhasil menemukan cadangan migas komersial, maka semua pengeluaran yang telah dilakukan kontraktor tidak dikenakan pajak.

Aturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan kontraktor yang berasal dari Amerika Serikat, karena dalam sistim perpajakan mereka apabila suatu perusahaan yang disebut mempunyai ²³ kepentingan ekonomi pada suatu wilayah pertambangan maka semua biaya yang dikeluarkan selama kegiatan eksplorasi dapat diperhitungkan sebagai biaya yang pada akhirnya akan mengurangi perhitungan pajak rampung.

11.1.1. Siapa Yang Terlibat Dalam Kontrak

KPS (Kontrak Production Sharing) merupakan kerjasama eksplorasi dan produksi yang dibuat antara kontraktor dengan pemerintah yang diwakili oleh BP MIGAS, dan diizinkan oleh Undang-undang sehingga ada konsekwensi logis bahwa dalam pelaksanaannya akan ada campur tangan pemerintah. Ini diperlukan untuk menengahi perbedaan sudut pandang perusahaan Negara dengan kontraktor, dimana perusahaan Negara melihat kepentingan makro dengan orientasi nasional, sedangkan kontraktor melihat secara micro dengan orientasi profit.

Pemahaman secara utuh suatu bentuk perjanjian kerjasama harus dimulai dengan pemahaman filosofinya, dimana suatu kerjasama bisnis landasan yang merupakan jiwa dari perjanjian tersebut dicantumkan dalam klausa *Witnesseth*. Oleh sebab itu penjabaran dari setiap pasal perjanjian hendaknya mereferensi pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *witnesseth*.

Witnesseth dari KPS¹² memuat lima pokok pernyataan yang harus dipahami oleh perusahaan-perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia, pokok-pokok pernyataan dalam KPS tersebut merupakan ketentuan¹² pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia .

Pokok Pernyataan pertama berbunyi :

¹²
“ *All mineral Oil and Gas .. are national rich controlled by State* “

¹² Pernyataan ini menegaskan bahwa semua mineral minyak dan gas bumi yang terkandung di wilayah Republik Indonesia adalah ⁷⁹ merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Pernyataan ini mengingatkan para kontraktor yang beroperasi di Indonesia bahwasanya kontraktor tersebut ¹² tidak dimungkinkan untuk memiliki atau menguasai cadangan minyak dan gas bumi, dan perusahaan Negara yang menjalin kerjasama bukan merupakan pemilik atau penguasa cadangan mineral.

Pernyataan ini merupakan penegasan bahwa mineral right tetap berada ditangan Negara, ketentuan ini merupakan refleksi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Pernyataan kedua berbunyi :

“ BP MIGAS has an exclusive Authority to Mine”

Pernyataan kedua ini menegaskan kembali bahwasanya Perusahaan Negara tidak memiliki dan menguasai mineral namun oleh Negara diberi wewenang secara exclusive untuk penambangan dalam bentuk hak penguasaan (karena aktivitas penambangan sebagai suatu usaha).

Pernyataan ketiga berbunyi :

³⁴
“ BP MIGAS wishes to promote the development of, and CONTRACTOR desire to joint and assists in accelerating the exploration and development “.

Pernyataan ini menegaskan kembali bahwa yang berkeinginan untuk mempercepat pengembangan disuatu wilayah kerja yang akan dijadikan KPS adalah Perusahaan Negara dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang mengambil inisiatif aktif penambangan adalah Negara sedangkan partner asing adalah untuk membantu percepatan inisiatif Perusahaan Negara.

Dalam pernyataan ketiga ini ditemukan sifat "*desire to*" yang dilandasi oleh prinsip motive ekonomi.

Pernyataan keempat berbunyi :

" CONTRACTOR have the financial ability, technical competence and profesional skill"

Untuk mendukung sifat "*disire to*" pada pernyataan ketiga, maka pada pernyataan keempat ini dimuat perangkat yang dapat mendukung motif ekonomi tersebut yaitu dimana kontraktor harus mempunyai tiga persyaratan yang dapat membantu operasi perminyakan .

Financial ability maksudnya disini adalah pembiayaan yang bersifat internal, oleh karenanya tidak dibenarkan ada cost of capital atau biaya bunga. Atau dengan kata lain untuk menjalankan operasinya kontraktor harus memiliki dana dari sumber internal yang memungkinkan tidak ada timbul biaya bunga.

Technical Competence mempunyai makna bahwa ¹² kontraktor harus selalu siap dengan segala kemungkinan perkembangan teknologi operasi perminyakan, sehingga tidak dibenarkan dalam *desire to joint and assist* terbentur pada masalah teknologi.

Professional skill, maksudnya adalah kontraktor harus selalu siap mempekerjakan tenaga siap pakai secara profesional dan tidak dibenarkan dalam operasinya pegawai asing datang ke Indonesia hanya untuk training. Karena pengembangan profesional skill melalui training hanya untuk tenaga Indonesia dari seluruh tingkat kepangkatan.

12

Pernyataan kelima :

Merupakan penegasan kembali bahwa dalam pelaksanaan KPS harus tetap memperhatikan ketentuan UU No. 44 tahun 1960 dan UU No. 8 tahun 1971.

Pernyataan kelima ini dibuat sebagai ketentuan mengenai prinsip *production sharing* dan penegasan wewenang manajemen ditangan Perusahaan Negara. Sedangkan resiko pembiayaan merupakan Operating Cost yang akan diperhitungkan dari keberhasilan menemukan cadangan yang dapat diproduksi secara komersial.

11.1.2. Apa Jiwa dari Kontrak ?

Yang menjadi jiwa dari ketentuan pasal-pasal KPS dapat dilihat dari section : *Scope of Work* dari kontrak yang ada, *Scope of work* ini terdiri dari lima alinea pokok yaitu :

Alinea 1 This Contract is a Production Sharing Contract

Alinea 2 BP MIGAS shall have and be responsible for the management of the operations, and Contractor well be responsible for petroleum operations

Alinea 3 Contractor provide all the financial and technical assistance

Alinea 4 ³⁴ Contractor shall carry the risk of operating costs and have an economic ⁶³ interest expenses to finance

Alinea 5 During the term of this contract, total production shall be divided in accordance with the provisions.

Secara umum ada 4 jenis sistem kontrak yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam melakukan kegiatan eksploitasi dan produksi Migas, keempat jenis kontrak ini dikoordinir oleh BP MIGAS bagian Eksplorasi dan Produksi.

Adapun jenis-jenis sistem kontrak tersebut adalah :

1. Sistem PSC (Production Sharing Contract) :

PSC adalah sistem bagi hasil yang diterapkan secara umum untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi dan mencari minyak sendiri mulai dari awal pelaksanaan kontrak.

Bagi hasil berdasarkan sistem PSC yang pada dasarnya ²² adalah 65 % untuk BP MIGAS ³⁵ % untuk kontraktor.

Bagian yang menjadi milik kontraktor kemudian dikenakan pajak sebesar 15 % sehingga bagian bersih kontraktor adalah 15 % dan Negara termasuk BP MIGAS 85 %

Hasil yang dibagi adalah **total pendapatan** setelah **dipotong biaya-biaya operasi** yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh kontraktor.

Awal dari sistem PSC adalah COW (Contract of Work), adapun kriteria untuk Production Sharing Contract ini antara lain sebagai berikut :

- a) BP MIGAS ber tanggung jawab atas manajemen operasional di lapangan
- b) Kontraktor/operator ber tanggung jawab kepada BP MIGAS atas pelaksanaan operasi sesuai dengan perjanjian kerja
- c) Kontraktor menyediakan semua biaya dan bantuan teknis yang diperlukan untuk melancarkan operasi dibidang perminyakan.
- d) Kontraktor menanggung resiko dari biaya pengoperasian dan karena itu juga berhak mendapatkan manfaat ekonomis di dalam pengembangan deposit perminyakan di areal yang diikat dengan kontrak
- e) Kontrak mengizinkan periode eksplorasi antara 6 - 10 tahun dan 30 tahun terminologi jika produksi komersial telah bisa berjalan.
- f) Kontraktor mempersiapkan secara tahunan sebuah ⁵⁶ program kerja dan anggaran biaya operasi (work program & budget) yang harus disetujui BP MIGAS.
- g) Semua ⁶⁰ peralatan yang dibeli kontraktor menjadi kekayaan milik BP MIGAS begitu dibeli dan sampai di teritori Indonesia.
- h) BP MIGAS mempunyai hak terhadap data-data yang diperoleh dari pengoperasian di lapangan.
- i) Produksi tersisa setelah biaya operasi ditutupi, dibagi antara BP MIGAS dan Kontraktor.
- j) Kontraktor (dan partner secara individual , jika kontraktor terdiri dari konsorsium) diharuskan membayar pajak penghasilan ke pemerintah dan BP MIGAS akan membayari kembali kontraktor untuk pajak-pajak lain yang dibayar saat menjalankan operasi.

k) Kontraktor diwajibkan memasok minyak mentah ke pasar domestik, disebut domestic market obligation (DMO).

l) BP MIGAS bisa meminta 10 % kepemilikan saham yang belum dibagikan ke BP MIGAS sendiri atau ke sebuah perusahaan Indonesia pada saat penemuan minyak bisa diproduksi secara komersial.

39

2. Sistem TAC (Technical Assistance Contract) :

Sistem TAC terutama diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola lapangan tua BP MIGAS. Lapangan yang dikelola sudah terbukti mengandung minyak tetapi produksinya sudah sangat kecil bahkan sama sekali tidak berproduksi.

Sistem TAC memiliki kriteria yang antara lain sebagai berikut :

- a) Kontraktor berhak memiliki saham atas usaha eksplorasi minyak mentah yang disepakati untuk dibagikan (tetapi tidak termasuk saham atas penemuan jenis kekayaan di luar minyak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaannya dilapangan).
- b) Biaya peralatan dan jasa untuk minyak mentah merupakan bagian dari biaya operasi.
- c) Biaya operasi maksimum 65 % dari total nilai minyak yang berhasil digali.
- d) Di luar saham milik kontraktor, masih ada keharusan memasok minyak mentah ke pasar domestik (DMO) sesuai dengan peraturan yang ada.
- e) Setelah biaya-biaya berhasil ditutupi, pendapatan bersih milik kontraktor adalah 15 % dan BP MIGAS 85 %.

3. Sistem JOA (Joint Operation Agreement).

Sistem ini diterapkan pada lapangan minyak yang masih memproduksi walaupun dengan skala produksi yang sudah kecil.

Sistem bagi hasilnya adalah 85 : 15 dan yang dibagikan adalah penghasilan yang telah dikurangi biaya operasi yang telah dikeluarkan lebih dahulu.

Rincian JOA merupakan modifikasi PSC, dan karakteristiknya dapat dilihat sebagai berikut :

- a) BP MIGAS memiliki saham 50 % dalam kerja sama itu.
- b) Saham kontraktor 50 % , diberlakukan sesuai dengan dan merupakan pecahan dari sistem yang digunakan dalam sistem PSC.
- c) BP MIGAS adalah operator dibantu oleh kontraktor dan dituangkan dalam bentuk sebuah badan operasi bersama (joint operating body/JOB)
- d) JOB bertanggung jawab, dan diawasi oleh sebuah komite operasi bersama (joint operating committee/OPCOM) yang anggotanya terdiri dari kalangan BP MIGAS dan kontraktor.
- e) OPCOM menyetujui anggaran dan program kerja (work program and budget) serta kebijakan-kebijakan.
- f) Kontraktor menalangi biaya, termasuk menjadi bagian BP MIGAS pada tahap pembangunan dan eksplorasi.
- g) Saat produksi telah tergali sebesar 50 %, pembayaran pada kontraktor sudah bisa dilakukan.

h) Biaya-biaya yang menjadi bagian BP MIGAS kan ditutupi kemudian.

4. Sistem EORC (Enhance oil Recovery)

Sistem ini diberlakukan untuk sumur-sumur yang masih berproduksi dan untuk menaikkan minyak dibutuhkan teknologi yang lebih tinggi.

Adapun karakteristik dari system kontrak ini adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan mencakup beberapa tahapan, penginjeksian cairan dan gas air untuk merangsang kucuran minyak.
- b) Pertambahan produksi minyak di masing-masing lokasi diberlakukan sama seperti perjanjian yang ada sebelumnya.
- c) Atas biaya-biaya serta pertambahan produksi minyak diatur dengan terminologi yang sama dengan joint operation agreement kecuali yang menyangkut biaya penemuan maksimal 65 % .
- d) Biaya yang muncul dalam skema EORC dibagi rata.
- e) Dua kontrak pertama dimungkinkan sebagai proyek percobaan, tetapi proyek selanjutnya dalam sistem akan dilakukan secara komersial.

Sistem-sistem ini semuanya didisain dengan berpatokan pada penghitungan yang berdasarkan penghasilan setelah dipotong biaya-biaya operasi. Sistem-sistem ini dibedakan atau tergantung pada besar tidaknya kemungkinan produksi minyak yang bisa dihasilkan.

Tentang bagi hasil dalam PSC (*Production Sharing Contract*) itu merupakan suatu hal yang selalu di negosiasi. Bagi Indonesia tetap berpegang pada Undang-Undang, bahwa

dalam membuat kontrak selalu harus mengutamakan kepentingan bangsa (Ernst G. Tehuteru, Legal Review No 35/TH III Agustus 2005, 32).

Melihat dari perkembangan model kontrak karya maupun kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama, dominasi pihak asing atau pengaruh investor sangat kental sekali, bahkan untuk kontrak generasi pertama konsepnya dibuat oleh ahli hukum perusahaan yang bersangkutan.

11.2. Mekanisme Perhitungan Kontrak Kerja Sama

Untuk menarik investor agar mau berinvestasi, banyak negara memberikan insentif karena untuk meningkatkan investasi perlu diberikan insentif.

Pemberian insentif bagi investor mengandung arti bahwa dari sisi negara harus ada yang dikorbankan, tetapi secara keseluruhan rakyat juga harus diuntungkan. Ini merupakan prinsip yang harus dipegang dalam memberikan insentif.

Insentif adalah suatu rangsangan yang diberikan kepada kontraktor oleh pemerintah apabila biaya operasi melebihi produksi setelah dikurangi FTP (*First Terance Petroleum*) dan *investment credit* dibebaskan dari DMO (*Domestic Market Obligation*).

⁹
First Trance Petroleum (FTP) merupakan sistem penyisihan jumlah tertentu dari produksi setiap tahun sebelum diperuntukkan untuk pengembalian biaya. Prinsip *first tranch petroleum* adalah mirip dengan pembatasan *cost recovery* (pengembalian biaya).

Apabila pembatasan *cost recovery* (pengembalian biaya) secara jelas nampak kaitannya dengan produksi namun sistem *first tranch petroleum* mengubah perhitungan produksi atau pendapatan kotornya. Sehingga secara psikologis tetap tidak ada

pembatasan *cost recovery* (pengembalian biaya) terhadap produksi setelah *first tranche petroleum*.

Sasaran dari sistem fiskal ini adalah untuk mendorong investor asing beroperasi di lahan baru (*conventional* maupun *frontier*) dan penemuan lapangan marginal.

Pada akhir tahun 1985 keadaan pasaran minyak mentah di pasaran dunia mengalami perubahan dari *seller market* menjadi *buyer market*, akibatnya harga minyak mentah turun secara drastis dan perkembangan selanjutnya dalam ke tidakpastian.

Bagi negara-negara yang perekonomiannya bergantung pada ekspor minyak, maka penurunan harga akan mempengaruhi target keekonomian lapangan-lapangan marginal, akhirnya terjadi ketidakpastian bagi investor asing. Untuk mengurangi ketidakpastian ini pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang diberi nama paket *First Tranche Petroleum* (FTP).


Domestik Market Obligation (DMO) merupakan kebijaksanaan yang disepakati oleh kontraktor di mana setelah produksi komersial KKKS akan menyerahkan minyak mentah yang menjadi bagiannya untuk penyediaan kebutuhan dalam negeri Indonesia. Jumlah kewajibannya ditentukan menurut rasio perbandingan yang proporsional dengan seluruh produksi minyak mentah Indonesia dari perusahaan minyak dan tidak melebihi 25 % dari produksi dari setiap wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama.

Equity to be split adalah pembagian pendapatan antara kontraktor kontrak kerja sama di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada dasarnya dalam kontrak kerja sama yang dibagi adalah minyak mentah hasil produksi dari wilayah kerja sampai dengan titik pelepasan hak atau titik penjualan wilayah kerja.

Pada prinsipnya dalam kontrak bagi hasil yang dibagi adalah minyak mentah hasil produksi dari wilayah kerja, apabila mungkin terus menerus sampai berakhirnya jangka waktu kontrak. Dalam perhitungan pembagian pendapatan yang sebagai dasar adalah

kuantitas (natura) bukan nilai. Berdasarkan pasal kontrak bagi hasil menyatakan bahwa pembagian pendapatan (*equity share*) antara perusahaan negara dan kontraktor secara umum adalah 65% dan 35%. Dasar pembagian ini akan meningkat untuk perusahaan negara (Sutadi 1999 : 1) sesuai dengan tingkat produksi harian. Dalam bagian perusahaan negara yang 65%, sudah termasuk di dalamnya pajak-pajak atas pendapatan yang harus dibayar oleh kontraktor. Atau dengan kata lain bagian 35% adalah penerimaan bersih kontraktor setelah pajak. Penerimaan masing-masing pihak adalah dalam bentuk minyak mentah (*in natura*).

Sebagai ilustrasi pola pembagian dari *Production Sharing Contract* ini dapat dilihat pada Gambar 11.2 berikut :



Sumber : Olahan Penulis

Gambar 11.2 Production Sharing Contract Scheme Generasi 3

Berdasarkan fenomena di atas, kenaikan *fee* penyerahan minyak mentah untuk *domestic market obligation* yang diberikan pada *new secondary* dan *tertiary recovery* tidak tepat dikatakan sebagai insentif eksplorasi, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai insentif pengembangan. Karena dalam *secondary* dan *tertiary recovery* tidak ada kegiatan eksplorasi, yang ada hanya penggunaan teknologi baru yang mampu menaikkan produksi memang layak diberi rangsangan, namun terminologinya jangan disebut sebagai insentif eksplorasi.

Paket-paket insentif yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah sebagaimana Tabel 11.3 berikut :

Tabel 11.3 Perkembangan Paket Insentif pada KBH Indonesia

Paket insentif 23 September 1988	<p style="text-align: center;">7</p> Sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 3985 A/39/M.DJM/88 tanggal 23 September 1988, pemerintah mengeluarkan paket insentif pertama. Dalam insentif pertama ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberian <i>investment credit</i>, dengan syarat bahwa pemerintah harus memperoleh 49% dari pendapatan kotor tidak berlaku lagi. b) Penetapan komersialisasi, jaminan minimal 25% dari pendapatan kotor untuk pemerintah tidak diperlukan c) Harga DMO (<i>Domestic Market Obligation</i>), 10% dari harga ekspor setelah selesai 60 bulan pertama produksi. d) Penyisihan minyak pertama (<i>First Tranch Petroleum/FTP</i>). 20% dari produksi disisihkan sebelum dikurangi biaya operasi kemudian dibagi antara Pertamina dan kontraktor. e) Pembagian produksi antara pemerintah/Pertamina dan kontraktor di
--	--

	<p>daerah <i>frontier</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 50 ribu barel per hari = 80/20 - 50 - 150 barel per hari = 85/15 <p>- tata cara perizinan disederhanakan.</p>
--	--

Tabel 11.4 Perkembangan Paket Insentif pada KBH Indonesia (Lanjutan)

<p>Paket insentif 23 September 1989</p>	<p>⁷ Sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 0857/39/M/DJM/89 tanggal 7 Maret 1989, pemerintah mengeluarkan paket insentif kedua yang mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 1989. Insentif kedua ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a) Pembagian produksi pemerintah/Pertamina dan kontraktor untuk lapangan marjinal dan <i>tertiary</i> EOR: di wilayah konvensional 80/20 dan di wilayah <i>frontier</i> 75/25.</p>
	<p>b) Pembagian produksi di daerah <i>pre-tertiary</i> dan laut dalam pembagian tambahan untuk produksi di <i>frontier</i>.</p> <p>c) <i>Investment credit</i> untuk laut dalam : 110 % minyak dan 55 % gas bumi.</p> <p>d) Perpanjangan masa eksplorasi: 6 tahun - 1 x 4 tahun.</p> <p>e) Harga gas diorientasikan pada komersialitas pengembangan lapangan.</p> <p>f) Akses data tidak terbatas pada lahan yang ditenderkan.</p> <p>g) Perolehan data lapangan, dilakukan oleh</p>

	Pertamina dan dibuka bagi kontraktor.
--	---------------------------------------

Tabel 11.4 Perkembangan Paket Insentif pada KBH Indonesia (Lanjutan)

<p>7 Paket insentif 31 Agustus 1992</p>	<p>Sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 3052/39/M.DJM/1992 tanggal 31 Agustus 1992. Pemerintah mengeluarkan paket insentif ketiga. Paket insentif ketiga ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Depresiasi atas biaya barang modal ditetapkan separoh (50%) dari masa manfaat tiap jenis aset tanpa memperhitungkan besarnya cadangan gas. b) <i>Investment credit</i> untuk pengembangan cadangan pre-tercier 110% minyak dan gas bumi. c) <i>Investment credit</i> laut dalam antara 200 m hingga 1.500 m: 110% minyak dan gas bumi. d) <i>Investment credit</i> untuk laut dalam lebih dari 1.500 m ; 125% minyak dan gas bumi. e) Harga DMO 15% dari harga ekspor f) Pembagian hasil gas di wilayah konvensional 65/35 dan wilayah <i>frontier</i> 60/40. g) Pembagian hasil gas bumi untuk pengembangan lapangan di laut dalam lebih 1.500 m di lahan lama 60/40 dan di lahan baru <i>frontier</i> 55/45. h) Pembagian hasil minimum di daerah <i>frontier</i> 80/20. i) Pembagian hasil minyak untuk pengembangan lapangan di laut dalam lebih 1.500 m di wilayah <i>frontier</i>
--	--

Tabel 11.4 Perkembangan Paket Insentif pada KBH Indonesia (Lanjutan)


<p>31 Paket insentif 1 Januari 1994</p>	<p>Sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/39/M-DJM/1994 tanggal 1 Januari 1994. Pemerintah mengeluarkan paket insentif keempat. Di paket keempat ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Pembagian hasil minyak di daerah <i>frontier</i> dan laut dalam lebih 1.500 m : 65/35. c) Pembagian gas bumi di daerah <i>frontier</i> dan laut dalam lebih 1.500 m : 55/45. d) Harga DMO (<i>Domestic Market Obligation</i>), 15% dari harga ekspor . <p>Penyisihan minyak pertama 14% dari produksi yang dihasilkan sebelum dikurangi biaya operasi kemudian dibagi antara Pertamina dan kontraktor</p>
---	--

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui betapa panjangnya perjalanan kontak kerjasama agar dapat menarik investor asing untuk mau melakukan investasinya di industri hulu Migas Indonesia.

Secara ringkas perjalanan panjang ini dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 11.3. Perkembangan Paket Insentif Pada Kontrak Bagi Hasil Migas



4

Ilmu pengetahuan tentang *petroleum engineering* selalu lebih maju dalam analisa dan desain dibandingkan dengan pengetahuan lainnya. Salah satu aspek kunci yang tidak pernah ditinggalkan adalah standar terminologi dengan sistem analisis fiskal. Kadangkala orang menggunakan istilah “*government take*” untuk mengidentifikasi komponen pendapatan bukan keuntungan. Dari analisa satu per satu komponen pendapatan tidak mempunyai arti yang besar. Fenomena ini diambil dengan menggunakan parameter seperti *reservoir (Reservoir-Engineering)* dan *Contract (Science of Petroleum Fiscal System Analysis)*.

4

Untuk mempertahankan ke-ekonomian sumber daya alam di suatu negara, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak (*petroleum contracts*) hasil negosiasi terlebih dahulu pemerintah berkonsultasi dengan akuntan negara dan analis keuangan atau penasihat keuangan untuk meminta pendapatnya yang berhubungan dengan terminologi yang berhubungan dengan nilai ke-ekonomian suatu lahan atau wilayah kerja pertambangan.

Banyak kontrak yang mempunyai anak kalimat/ketentuan resolusi klausul yang berbeda dan ini mengikat dan merupakan replikasi dari kesewenangan internasional dengan membuatnya dalam bahasa Inggris di bawah pengawasan pihak ketiga berdasarkan konvensi Paris atau sejenisnya.

Pemerintah harus mengambil data statistik secara keseluruhan, ini sangat penting karena pada kontrak yang berlaku saat ini di mana untuk lapangan yang menghasilkan minyak dan gas tidak pernah dilakukan perhitungan secara statistik.

Pemerintah sering kehilangan informasi pada saat periode eksplorasi. Pemerintah mengambil statistik dari tempat yang salah di halaman lain dalam kontrak. Perhitungan akhirnya fokus pada *Internal Rate of Return*.

Sesungguhnya investasi bukan tergantung dari *internal rate of return* atau sama dengan *corporate cost of capital*. Harga tidak dapat ditambahkan. Apabila nilai tidak bisa ditambahkan maka 5 tahun masa eksplorasi mewakili ratusan juta dolar yang diinvestasikan. Apa yang paling penting dari fakta ini adalah pengidentifikasi dari suatu kebijakan baru yang ditetapkan secara kelembagaan, sehingga permasalahan yang timbul dapat diperbaiki sepenuhnya.

Dari permasalahan yang ada pada *production sharing contract* untuk berbagai negara, yang sangat prinsip terletak pada pasal-pasal pada kontrak, dan sebelum disepakati semua kontrak terlebih dahulu hendaknya di *review* terlebih dahulu oleh akuntan atau konsultan, guna melindungi kepentingan ekonomi dari negara yang mempunyai sumber daya alam tersebut.

Dari fenomena di atas penulis menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) area yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun suatu sistem fiskal dalam industri hulu migas ini yaitu :

- 1) Perkembangan dan evolusi terminologi fiskal di seluruh dunia semenjak 20 tahun yang lalu telah berlangsung dalam lingkungan yang mempunyai tingkat persaingan keras dan ekspektasi yang berlebihan. Secara umum dengan kondisi demikian menimbulkan suatu pembenaran sehubungan dengan tingkat risiko yang tinggi pada masa eksplorasi. Yang pasti banyak negara yang telah melakukan modifikasi dan/atau meningkatkan terminologi kontrak yang disesuaikan dengan kondisi negara mereka tetapi sehubungan dengan itu berkurang prospek *geological basics* yang dapat diproduksi selama masa dua dekade, masa pendewasaan pada dua dekade, terminologi memungkinkan untuk dipakai selama 20 tahun. Rata-rata *government take* di seluruh dunia berkisar pada 65 %, tetapi ini terlalu tinggi untuk rata-rata potensi geologi (*prospectivity*). Karena untuk negara-negara yang mempunyai rata-rata potensial yang tinggi maka *government take* terbaik adalah 80%. Bagaimanapun rata-rata *geological potensial* tidak cukup untuk mendukung *government take* yang tinggi. Inilah yang menjadi alasan kehilangan uang ketika eksplorasi untuk hidrokarbon. Sehingga pemerintah hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mengizinkan suatu pasar yang kompetitif dalam industri hulu migas ini.
- 2) Eksplorasi internasional diukur dengan menggunakan satuan *acre*, dan telah memasukkan banyak karakteristik suatu komoditas dalam kegiatan ini. Banyak pemerintahan mulai untuk menggunakan strategi pemasaran "*Madison Avenue*"

dan taktik dalam rangka berkompetisi untuk mendapatkan modal dan teknologi. Kompetisi yang ketat antara perusahaan minyak memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah. Bagaimanapun, untuk yang mempunyai rata-rata potensial kurang menjadi tidak menarik bagi perusahaan minyak, ini akan menyulitkan. Toleransi terminologi fiskal sering tidak diperhatikan oleh perusahaan, mereka hanya fokus pada "*barrels*". Dengan pemahaman bahwa keinginan perusahaan minyak negara-negara yang mempunyai sedikit potensi akan dapat lebih baik bersaing.

- 3) Banyak cara pemerintah untuk mendapatkan investor asing secara cepat. Beberapa strategi diperlukan pemerintah untuk menerima risiko tambahan. Menghilangkan atau memodifikasi birokrasi dalam melakukan investasi, tetapi meningkatkan risiko kepada pemerintah. Tetapi pemerintah membiarkan perusahaan minyak nasionalnya untuk pergi keluar negaranya untuk mencari cadangan minyak. Mereka membawa risiko eksplorasi yang sering dijumpai secara tradisional. Jika perusahaan minyak telah melakukan aktivitas eksplorasi bertahun-tahun dan mengalami kerugian dalam eksplorasi, maka mereka akan memberi masukan kepada pejabat pemerintah. Jika pemerintah membuat pilihan di antara memodifikasi "*ring fence*" dan mengirimkan perusahaan minyaknya ke luar negeri untuk bersaing di luar (dengan dua pilihan biaya dan risiko tinggi yang ditanggung pemerintah) kemudian tinggal dan bekerja di negara sendiri dengan nyaman dan tidak berpihak.

BAGIAN IV

Fenomena Bagi Hasil Migas

BAB 12

Dasar Perhitungan Bagi Hasil Migas

Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, sebelum kontraktor melakukan aktivitas untuk suatu tahun kalender di wilayah yang telah disepakati bersama terlebih dahulu para kontraktor harus ²¹ menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran ini harus mencerminkan butir-butir atau komitmen-komitmen yang terdapat dalam Kontrak Bagi Hasil dan ini sebelum diimplementasikan terlebih dahulu ¹³⁶ harus mendapat persetujuan dari pemerintah dalam hal ini oleh BPMIGAS.

Untuk perusahaan yang masih dalam tahap eksplorasi maka rencana kerja dan anggarannya disusun dengan menitik beratkan pada aktivitas eksplorasi (*survey, seismik, geologi, geofisika, exploratory drilling*) dan aktivitas umum dan administrasi. Sedangkan untuk kontraktor yang telah berproduksi maka Rencana Kerja dan Anggarannya meliputi seluruh kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi serta umum & administrasinya.

Rencana Kerja & Anggaran dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Kontrak Bagi Hasil disusun dengan menggunakan 17 format *Schedule* ditambah dengan 1 *Schedule cashflow analysis* atau *financial plan*. Untuk melaksanakan rencana kerja Kontrak Bagi Hasil menggunakan format *Authorization for Expenditures* (AFE) yang dilengkapi dengan sembilan (9) *Schedule*.

Nomor-nomor *Schedule* disusun sedemikian rupa yang mencerminkan seluruh kegiatan operasional dari kontraktor, dan secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Schedule No. 4 Exploration & Development Expenditures Summary dengan rincian pada

⁹
Schedule. No.5 Exploratory Drilling Capital & Operating Expenditures.

Schedule. No.6 Development Drilling Capital & Operating Expenditures

Schedule. No.7 Miscellaneous Capital Expenditures

Schedule No. 8 Production Expense Summary dengan rincian pada :

Schedule No. 9 Production Facilities Capital Expenditures

Schedule No. 10 Miscellaneous Capital Expenditures

Schedule No. 11 Administrative Expenses Summary dengan rincian pada Schedule No. 12 Miscellaneous Capital Expenditures

Schedule No. 3 dan 3A Expense & Expenditures Summary merupakan ikhtisar dari :

Schedule No. 4, 8 dan 11. Schedule No. 3 dan 3A ini juga didukung oleh Schedule No. 13 (Listing Asset Placed Into Service) dan Schedule No. 14 (Perhitungan Depresiasi).

Schedule No. 3 dan 3 A ini akan memperlihatkan seluruh biaya non capital dan capital (tercermin melalui depresiasi) yang merupakan *operating cost* untuk tahun yang bersangkutan.


Disamping Schedule - Schedule sebagaimana diuraikan diatas terdapat juga Schedule yang merupakan Schedule pendukung seperti; Schedule No. 2 untuk Key Operating Statistics, Schedule No. 15 untuk Detail Program Support Listing dan Schedule No 16 yang menggambarkan tentang Production Lifting Forecast yang pada hasil akhirnya merupakan acuan dalam menghitung perkiraan Gross Revenue (Production Lifting x perkiraan harga jual) . Schedule yang terakhir adalah Schedule No 17 yang merupakan Summary Expenditure yang disusun berdasarkan katagorinya untuk tahun yang bersangkutan.

Keseluruhan Schedule ini akan berakhir pada **Schedule No. 1** yang merupakan Finance Status Report untuk tahun berjalan. Schedule ini pada dasarnya merupakan penggabungan dari Schedule No. 16 (Forecast Lifting), Schedule No. 3 (Current Year's Operating Cost) dan Schedule No. 14 (Perhitungan Depresiasi).

Dari Schedule No. 1 ini dapat diperkirakan besar Indonesia Income dan Contractor Share-nya termasuk juga Entitlement (hak yang diperkirakan akan diperoleh oleh masing-masing pihak di akhir tahun berjalan).

Secara bagan hubungan atau turunan dari schedule-schedule diatas dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 12.1. Annual Budget Preparation



Dari alur schedule diatas dapat dilihat urutan dan keterkaitan dari masing-masing schedule dengan schedule yang lainya. Untuk melihat lebih jauh aspek-aspek laporan keuangan yang berasal dari masing-masing schedule diatas dapat di gambarkan dalam bentuk tabel atau contoh-contoh perhitungan dimana komponen dari perhitungan-perhitungan tersebut terangkum pada schedule 1. Konkritnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12.1. Perhitungan Laporan Rugi Laba

1	Lifting Oil (barrels)	10,00 0	sch. no 16
2	ICP per barrel	15	perkiraan
3	Gross Revenue (US \$)	150,0 00	(1) x (2)
4	First Trance Petroleum (FTP)	30,00 0	20% x (3)
5	Gross Revenue after FTP	120,0 00	(3) - (4)
6	Investment Credit	10,00 0	17% x sch no 9
7	Cost Recovery :		
8	Unrecovered Cost	-	
9	Current Year Operating Cost	30,00 0	sch no 3
10	Depreciation - Prior Year Assets	3,000	sch no. 14
11	Depreciation - Current Year Assets	7,000	sch no. 14
12	TOTAL COST RECOVERY	40,00 0	(8) + (9) + (10) + (11)
13	TOTAL RECOVERABLES	50,00 0	(6) + (7)
14	EQUITY TO BE SPLIT	70,00 0	(5) - (8)
15	Indonesia Share		
16	Pertamina FTP Share	21,34	71.1538% x (4)

		6	
17	Pertamina Equity Share	49,80 8	⁹ 71.1538 x (14)
18	Domestic Requirement	9,735	(24) - (25)
19	Government Tax Entitlement	13,97 3	(27)
20	TOTAL INDONESIA SHARE	94,86 2	(16) + (17) + (18) + (19)
21	Contractor Share :		
22	Contractor FTP Share	8,654	28.8462% x (4)
23	Contractor Share	20,19 2	28.8462% x (14)
24	Less : Domestic Market Requirement	- 10,81 7	25% x 28.8462% x (1) x (2)
25	Add: DMO Requierement Adjustment	1,082	25% x 28.8462% x (1) x 10% x (2)
26	Taxable Share	19,11 1	(22) + (23) - (24) + (25)
27	Government Tax Entitlement	- 13,97 3	⁹ 48% x {(14) + (6)}
28	Net Contractor Share	5,138	(26) - (27)
29	TOTAL RECOVERABLES	50,00 0	(13)
30	TOTAL CONTRACTOR SHARE	55,13 8	(28) + (29)

Dari perhitungan-perhitungan diatas akan diketahui berapa jumlah entitlement dari masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu Kontrak Bagi Hasil, sebagai berikut :

Tabel 12.2. Perhitungan Entitlement

	TOTAL	KONTRAKT OR	PEMERINTAH
FTP	20.0000 %	5.7692 %	14.2308 %
Investment Credit	6.6667 %	6.6667 %	-
Cost Recovery	26.6667 %	26.6667 %	-
Equity Oil	46.6666 %	13.4615 %	33.2051 %
Dom. Requirement	-	- 7.2116 %	7.2116 %
Total	100.000 %	45.3525 %	54.6475 %

BAB 13

Terminologi Perhitungan Bagi Hasil Migas

28

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (UU NO.26 Tahun 2009)

6

Dalam penjelasannya pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 18 Februari 2010 yang lalu Menteri ESDM mengatakan, berkenaan dengan Bagi Hasil Migas, sesuai amanat Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, untuk Minyak Bumi dibagi dengan imbang 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan imbang 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah.

Secara sederhana dengan komposisi kontrak 85 : 15 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 13.1. Komposisi Kontrak Oil 85 : 15



Sumber : Distamben Riau 2012

6

Pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Menteri ESDM setiap tahun menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi dengan memuat rincian lifting per daerah penghasil berdasarkan asumsi APBN pada tahun berjalan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Adapun penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak

yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

44

Persoalan dana bagi hasil (DBH) perimbangan keuangan pusat (pemerintah) dan daerah (pemda) atas hasil sumber daya alam (SDA) antara lain meliputi :

1. Manajemen pembagiannya, maksudnya disini adalah kebijakan pengelolaan SDA dalam hubungannya dengan para pihak yang melakukan produksi berbasis SDA tersebut.
2. Formula penghitungan bagian yang menjadi hak negara (pemerintah dan pemda) dan hak produsen.
3. Metode ditransfer Dana Bagi Hasil dari Pusat ke daerah oleh Kementerian Keuangan, dan ketepatan waktu transfer ke daerah, yang meskipun dinilai telah membaik penyalurannya, tetapi beberapa daerah penghasil masih ada yang mengeluhkan adanya keterlambatan penerimaan dana.

Dari persoalan diatas sering pemda terpaksa melakukan perubahan perencanaan pembangunan daerahnya. Dari input beberapa sumber, ditengarai bahwa keterlambatan tersebut selain menyangkut kerumitan penghitungan dana bagian negara dan mekanisme teknis transfer, juga terkait posisi 'kesehatan' keuangan negara secara nasional.


Proses & Ruang Lingkup Penghitungan DBH Migas

Banyak asumsi yang disebutkan dan muncul ke permukaan sehubungan dengan proses perhitungan Dana Bagi Hasil Migas, dan banyak pula wacana yang timbul dari berbagai diskusi yang dprakarsi para pemerhati.

Untuk tidak menimbulkan suatu kerancuan dan saling klem sebaiknya kita lihat ruang lingkup produsen (KKKS) dan PKPD dalam Dana Bagi Hasil Migas ini sebagai berikut

:

Gambar 13.2. Ruang Lingkup KKKS vs PKPD



Sumber :Presentasi PKPD 20 Juli 2010 di Pekanbaru

Ruang lingkup produsen & KKKS, dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Hulu Migas berdasarkan pada :


- 104 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : Mengatur Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Industri Migas baik Hulu dan Hilir.
- 61 PP 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS)
- PP 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi : Mengatur secara lebih terperinci pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas
- 77 PP 34 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP 35 tahun 2004
- e) Production Sharring Contract : Kontrak antara Pemerintah dengan KKKS.

Sedangkan ruang lingkup PKPD , dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil Migas berdasarkan pada :

- a) ⁵ UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : Mengatur mengenai struktur dan fungsi Pemerintah Daerah
- b) ⁷⁷ UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Mengatur persentase pembagian penerimaan antara ⁴⁴ Pusat dan Daerah
- c) PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pelaksana atas UU 33 tahun 2004

Sehingga kalau di jabarkan aturan yang mendasari proses penghitungan Dana Bagi Hasil ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 13.3. Proses Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas



Sumber :Presentasi PKPD 20 Juli 2010 di Pekanbaru

Penyikapan atas proses alokasi Dana Bagi Hasil Migas di atas tidak mensyaratkan sesuatu yang baru, meski bukan serta-merta berarti mudah dilaksanakan. Mengenai akses data sebagai basis penghitungan DBH, ideal bila dimungkinkan peningkatan transparansi data yang tidak hanya dapat diakses oleh instansi-instansi teknis yang bersangkutan, tetapi juga oleh pemda.

Transparansi tersebut diyakini akan meningkatkan akuntabilitas para pihak, meminimalkan kecurigaan antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan diharapkan meningkatkan kualitas akurasi penghitungan besaran dana.

Demikian juga diharapkan, dengan adanya kejelasan besaran dana yang menjadi haknya, pemda akan tepat waktu menerima dana bagiannya.

Namun, ketepatan waktu penerimaan DBH juga ditentukan oleh komitmen pemerintah dan kemampuannya secara makro dalam mengelola keuangan negara atas asumsi asumsi yang ditetapkannya. Kekeliruan atas asumsi makroperekonomian dan lemahnya koordinasi pengelolaan keuangan nasional, potensial menyebabkan kelambatan atau bahkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban transfer ke daerah.

Mengenai kebijakan perimbangan keuangan pusat - daerah dengan pilihan DBH atas bidang yang disebutkan di atas, terbuka ruang untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memperluas basis bagi hasil.

Selain perhatian dari sisi penerimaan, tidak kalah pentingnya memperhatikan penggunaan DBH SDA tersebut. Selain menuntut haknya, pemda harus menjalankan kewajibannya untuk menggunakan dana tersebut dengan baik.

BAB 14

Fenomena Bagi Hasil Migas Provinsi Riau

Dalam teori apapun, pengelolaan sumber daya alam seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di mana sumber daya alam tersebut berada. Artinya, grafik pertumbuhan ekonomi lokal semestinya turut meningkat seiring dengan laju investasi pada sumber daya alam tersebut.

Untuk Riau, teori luhur tersebut tidak berlaku sama sekali. alih-alih ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, faktanya justru memperburuk kehidupan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar keberadaan sumber daya alam tersebut.

Berbagai akumulasi modal yang ada, ternyata tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Riau untuk meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi warganya. Dengan berbagai kemudahan prasyarat investasi, Pemerintah Daerah malah justru terbenam dengan keuntungan jangka pendek dan menafikan sejumlah ancaman yang muncul pada jangka panjang. (Manifesto WALHI Riau, 10 September 2004).

Dibeberapa negara penghasil minyak seperti negara-negara Arab, hasil industri minyak dan gas bumi di manfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti halnya jalan dan jembatan, gunanya adalah untuk memudahkan akses ke seluruh pelosok negeri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat.

Propinsi Riau terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Tepatnya, pada posisi antara $1^{\circ}15'0''$ LS - $4^{\circ}45'0''$ LU dan antara $100^{\circ}03'0''$ - $109^{\circ}19'0''$ Bujur Timur. Wilayah Riau, pada sisi utara, berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Di sebelah selatan, berbatasan dengan propinsi Jambi dan selat Berhala. Sementara itu, di sebelah Timur, berbatasan dengan laut Cina Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat. Di sebelah barat, berbatasan dengan propinsi Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, luas wilayah provinsi Riau meliputi kurang lebih 329.867,61 km², namun hanya kurang dari sepertiganya yang terdiri atas daratan, yaitu seluas 94.561,61 km² (28,67%). Sebagian besar dari luas daratan ini, terdiri atas dataran rendah, sebagian kecil sisanya, berada di sebelah barat, berupa barisan pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya antara lain gunung-gunung: Jadi, Bakar, Daik, Lanjut, dan Bintan Besar. Dua pertiga lebih, wilayah Riau merupakan lautan, yaitu sekitar 235.366 km² (71,33%). Luas wilayah ekonomis sendiri lebih luas lagi, yaitu dengan memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang totalnya adalah 379.000 km².

¹ Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertambangan dan penggalian. Sektor lain, seperti pertanian, perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet), budi daya perikanan darat dan laut, kehutanan (kayu, rotan, damar), dan pariwisata. Walaupun mempunyai potensi, sumbangannya terhadap PDRB masih kecil.

Cadangan bahan galian non-energi yang ada di Riau antara lain: bauksit, granit, timah, pasir kuarsa, dan emas. Pertambangan bauksit terdapat di Pulau Bintan bagian Timur dan Pulau Karimun (Provinsi Kepri). Cadangan Bauksit di Pulau Bintan telah ditemukan pada tahun 1924 walaupun produksinya baru dimulai pada tahun 1935. Untuk memanfaatkan biji bauksit yang tidak dapat diekspor, direncanakan akan dibangun pabrik pengolahan biji bauksit menjadi alumina di Pulau Bintan dengan kapasitas produksi 600.000 ton alumina per-tahun. Cadangan granit sebanyak 737,2 juta m³ terdapat di daerah Kabupaten Karimun, Pulau Batam, Pulau Kondur, dan Pulau Natuna. Cadangan pasir kuarsa sekitar 35 juta m³ terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Riau diperkirakan memiliki cadangan timah lebih kurang 90 ribu ton yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kampar. Pertambangan timah utama yang memproduksi berada di beberapa lokasi antara lain Pulau Singkep, Pulau Kondur, daerah Siabu Bangkinang, dan Sei Giti Tandun, terutama menghasilkan timah putih. Selain itu, timah juga ditemukan di daerah Balung kecamatan XIII Koto Kampar, di daerah Bukit Pintu Tujuh, Kecamatan Siberida, dan Indragiri Hulu, dengan jenis yang berbeda, yaitu timah hitam.

Sumber alam berupa bahan galian emas di Riau terdapat di sungai Singingi, Logas, Indragiri Hulu. Bentuk fisik tambangnya sendiri belum ada, hanya berupa endapan hanyutan terdapat di sungai-sungai dan lembah, walaupun endapan primernya sampai saat ini belum pernah ditemukan. Cadangan emas yang ada diperkirakan sekitar 2,4 ton.

Sumber daya alam berupa energi yang terdapat di Propinsi Riau cukup berlimpah, seperti minyak bumi, gas bumi, gambut, dan batubara. Saat ini, propinsi Riau adalah daerah utama penghasil minyak bumi di Indonesia dengan ladang minyak bumi utamanya di daerah blok Kangguru (Duri, Minas, Bangko, dan Kubu) seluas 8.489 km². Secara keseluruhan, propinsi Riau per 1 Januari 2009 memiliki cadangan minyak bumi sebesar 6,11 MMSTB (Juta Standard Tank Barrel) yang terdapat di daerah Duri, Minas, Dumai, Siak, Libo, Bekasap, dan Lirik. Cadangan minyak bumi yang ada di Riau ini, diperkirakan merupakan 69% dari cadangan nasional.

Riau juga memiliki cadangan gas bumi dalam jumlah yang melimpah. Perkiraan yang pernah dibuat menunjukkan bahwa jumlah cadangan sebesar 50 TCF (Triliun Cubic Feet), yang berarti merupakan 38% dari cadangan nasional. Lokasi deposit gas bumi ini, terutama terdapat di lepas pantai Kepulauan Natuna dan sebagian terdapat di Riau daratan.

Riau juga mempunyai cadangan batubara dalam jumlah yang cukup banyak yakni 2,47 milyar ton, yang terdapat di Kampar, Indragiri Hulu (Kuantan Singingi), Cerenti, Lubuk Jambi, Singingi dan Rokan . Cadangan gambut, atau sering pula disebut batubara muda, diperkirakan berjumlah sekitar 14,5 miliar m³. Daerah penghasil gambut utama terdapat di di Siak seluas 206.000 ha, Pulau Bengkalis 66.400 ha, Pulau Ransang 70.000 ha, Kuala Cinaku 50.000 ha, Teluk Kiambang 15.000 ha, Reteh 26.000 ha, Enok I 9000 ha dan Enok II 12.500 ha.

1 Riau memang memiliki cadangan sumberdaya energi yang cukup besar. Menyumbang lebih dari 60 persen pendapatan daerah yang disalurkan melalui DBH, DAU dan DAK. Namun, bisa dikatakan bahwa baru minyak bumi dan gas yang dieksploitasi habis-habisan.

Menarik sekali mengikuti Seminar dan Lokakarya tentang Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditaja bersama oleh DPD RI, Pemerintah Provinsi Riau dan Universitas Riau tanggal 9 Maret 2010 yang lalu di Gedung Daerah. (Untuk memudahkan pemikiran kita tentang fenomena migas di Provinsi Riau kami rangkum hasil yang Seminar dan Lokakarua DBH Migas tanggal 9/3/2010)

Para narasumber dan pesertanya sangat berkompeten. Saya sangat menghargai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang mempercayakan Riau sebagai tuan rumah dan menyatakan salut kepada Gubernur Riau atas dukungan dan antusiasme yang diberikan.

Beragam persoalan mengemuka, seperti beragam aspek DAU dan DBH Migas serta Pengelolaan Negara atas Migas. Khusus perihal DBH Migas, yang paling disoroti antara lain adalah tentang tata cara perhitungan DBH, transparansi data lifting dan mekanisme penyaluran DBH.

Pola Bagi Hasil Migas Equal Share

Semiloka dimaksud di atas tidak banyak menyoroti pola bagi hasil SDA Migas, padahal pola ini merupakan indikator terbaik aspek keadilan. Sejatinya persoalan ini yang diinginkan oleh daerah penghasil Migas.

Dalam UU No 22/99 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD) dan UU No 25/99 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU PKPD) sekaligus menjadi Tim Perumus Pokok-pokok Pikiran Riau tentang kedua UU dimaksud. Secara filosofis, bagi hasil sumberdaya alam (SDA) Migas seperti tertuang di dalam 2 undang-undang tersebut adalah suatu bentuk pengakuan bahwa daerah memiliki hak yang berkeadilan atas sumberdaya di wilayahnya dalam kerangka sebuah Unitary State (Negara Kesatuan) sesuai UUD 45. Hak tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerahan 15 persen dari penerimaan bersih pemerintah dari minyak bumi dan 30 persen dari gas untuk daerah penghasil.

Tahun 2004, karena kuatnya desakan dan tekanan daerah penghasil, UU No 33/2004 yang merupakan revisi UU No 25/1999 menuangkan pola bagi hasil minyak menjadi 15,5 persen untuk daerah penghasil. Dalam mengajukan tuntutan, daerah penghasil cenderung menonjolkan argumen kebutuhan fiskal untuk pembangunan daerah, sehingga kerap dicap egois baik oleh daerah non penghasil maupun oleh pemerintah pusat.

Sering sekali kita baca dan dengar lewat media pers dan elektronik bahwa daerah penghasil dituding tidak mampu menggunakan uang dari DBH migas, seperti terlihat dari tingginya angka sisa anggaran yang kemudian di SBI-kan oleh Bank Pembangunan. Sejak 2007, daerah penghasil kerap mengeluhkan keterlambatan penerimaan DBH dan tata cara perhitungan dan penyaluran DBH yang sangat sepihak oleh Kementerian Keuangan.

Lebih kurang satu dekade pola bagi hasil 15,5 % persen untuk daerah penghasil di alokasikan, sudah saatnya Undang-undang tersebut di revisi, agar azas keadilan bagi daerah penghasil dengan hasil yang didapatnya berbanding sama atau equal lebih ekstrimnya berbanding 50 : 50 atau equal share antara pemerintah pusat dengan daerah, dengan pertimbangan :

- a) Formula ini lebih berkeadilan sekaligus menguatkan pengakuan atas hak daerah dalam pengelolaan yang bertanggung jawab atas SDA di daerah masing-masing.
- b) Kondisi keuangan pemerintah pusat relatif membaik dibanding keadaan pada saat UU No.34/2004 dikeluarkan.
- c) Penerimaan dari eksploitasi migas harus dilihat dalam sustainable development perspective (perspektif pembangunan berkelanjutan). Migas adalah sumberdaya tak terbarukan (non-renewable resource). Setiap ekstraksi migas dari perut bumi akan mengurangi resources stock (cadangan sumberdaya).
- d) Resiko, pada setiap kegiatan eksploitasi SDA selalu terkandung risiko degradasi lingkungan (environmental degradation) dan resiko ancaman bahaya (environmental Risk)

Dengan pola ini diharapkan daerah penghasil migas seperti Riau, mampu menciptakan struktur ekonomi baru dari hasil migasnya sehingga dapat mempertahankan

dan meningkatkan kapasitas fiskal mereka ketika migas tidak lagi dapat diharapkan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹³ Hingga kini, Riau masih menjadi propinsi pemasok minyak terbesar di Indonesia (sekitar 60persen dari sekitar 950.000 barrel/hari keseluruhan total produksi minyak Indonesia). KabupatenBengkalis memberi kontribusi 90 persen dari total minyak di Riau, yang dioperasikan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). Hasil eksplorasi minyak ini telah menempatkan Riau sebagai salahsatu daerah yang penyumbang devisa terbesar bagi negeri ini.

Sejarah eksplorasi dan eksploitasi Migas di Riau dilakukan semenjak sebelum Merdeka sampai penandatanganan Product Sharing Contract (PSC) antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan minyak semisal Caltex Pasific Indonesia pada awal November 1983. Suatu perjalanan panjang bagi Riau sebagai daerah penghasil Migas di Inonesia, sehingga tidak mengherankan apabila pada zaman Reformasi ini, Riau juga ikut bertanya tentang hak-hak Provinsi Riau yang dirasakan belum seluruhnya terbayarkan sebagaimana ilustrasi berikut :.

Riau Tagih Bagi Hasil Migas Rp7 T

¹¹¹ Pemerintah Provinsi Riau mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Riau yang masih tertunda sebesar Rp7,23 triliun.

“Anggaran tersebut belum diterima Pemerintah Provinsi Riau, padahal sudah diang¹³³kan pada APBD tahun 2009,” kata Rusli Zainal di sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Gubernur Riau, Rusli Zainal mengatakan, DBH migas yakni sebesar Rp4,48 triliun yang seharusnya dibayarkan pada triwulan V tahun 2008 dan triwulan IV tahun 2009 serta terjadi selisih penghitungan sebesar Rp3,84 triliun yang seharusnya dibayarkan pada triwulan II tahun 2009.

Akibatnya, kata dia, proyek fisik yang seharusnya dibiayai dari sumber anggaran tersebut menjadi tertunda.

Rusli menjelaskan, proyek fisik tersebut antara lain pembebasan lahan untuk jalan tol dari Pekanbaru ke Dumai sepanjang 135 km, pembangunan jalan raya, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas olahraga guna mempersiapkan diri sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012. (*an/ham)

BAB 15

Fenomena Bagi Hasil Migas Kabupaten Sorong & Daerah Penghasil Lainnya

³ Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan).

³ Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

³ Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam aspek dana perimbangan sering menjadi temuan pemeriksaan. Pokok-pokok permasalahan terkait pola alokasi dipaparkan secara jelas dalam Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, yaitu terletak pada formula alokasi DBH, dasar nilai penetapan bagi hasil, pemanfaatan DBH di daerah serta mekanisme penyaluran DBH di daerah.

Formula alokasi DBH, saat ini terlalu kompleks dan kurang memiliki landasan yang kuat. Rumusan bagi hasil untuk setiap jenis pajak dan juga penerimaan sumber daya alam sangat bervariasi satu dengan yang lain, dan semenjak ditetapkan rumusan alokasi ini pada tahun 2001, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut. Formula DBH menjadi makin kompleks lagi karena pemberlakuan formula yang berbeda untuk daerah-daerah dengan fasilitas otonomi khusus, yaitu Nangroe Aceh Darussalam dan Papua.


Kerumitan lain dari alokasi DBH adalah beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah didasarkan pada nilai net operating income setelah dikurangi berbagai jenis pajak (PPh, PPN, dan PBB) , dengan formula yang berbeda untuk minyak bumi dan gas alam. Sedangkan untuk Pertambangan, Kehutanan dan Perikanan, nilai yang dibagihasilkan pada dasarnya ada dua jenis, yaitu biaya sewa perijinan usaha dan royalti untuk produksi yang dihasilkan.

Pemanfaatan DBH, juga ditengarai belum jelas di daerah, bahkan terkadang terjadi tumpang tindih program kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya pembangunan lapangan udara pada lokasi yang berdekatan dengan anggaran berbeda, yaitu dari provinsi dan yang satunya dari kabupaten.

Permasalahan klasik yang terus terjadi semenjak tahun 2001 sampai dengan sekarang yaitu, Mekanisme penyaluran DBH di daerah merupakan suatu keterlambatan penyaluran DBH ke daerah, khususnya untuk DBH yang berasal dari sumber daya alam yang seharusnya penyaluran ini dilakukan pada setiap akhir kuartal, dimana nilai yang disalurkan pada 3 kuartal pertama adalah nilai yang didasarkan kepada angka yang

disepakati di APBN, sedangkan nilai yang disalurkan pada kuartal terakhir sudah memperhitungkan berbagai penyesuaian terhadap realisasi yang terjadi. Jumlah yang bisa dibagikan untuk realisasi minyak dan gas bumi adalah maksimum 130% dari harga asumsi awal di APBN. Ini dibuat dalam suatu pragnosa, dasar dari penyusunan pragnosa dimulai dari dari asumsi lifting dan cost recovery dari masing-masing KKKS dengan sederhana dapat dilihat alur pragnosa sebagai berikut :

Gambar 15.1 Alur Pragnosa Dana Bagi Hasil Migas



Sumber : PKPD 20 Juli 2010

Dari berbagai permasalahan kompleksitas alokasi DBH tersebut, para peneliti bidang desentralisasi fiskal berpendapat perlunya suatu sistem bagi hasil yang lebih

sederhana dengan tetap mengemban fungsinya untuk mengurangi ketidakseimbangan vertikal dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal nasional, karena industri migas di Indonesia masih memegang peranan dalam berbagai sektor sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 15.2. Migas Untuk Pembangunan Nasional



Sumber : DJMIGAS 130710

13

Kondisi Papua jauh lebih buruk lagi. Daerah paling timur Indonesia ini dikenal sebagai sumbertambang emas dan tembaga. Coba simak jumlah penduduk miskinnya? BPS "menobatkan" propinsi ini sebagai daerah yang memiliki penduduk dibawah garis kemiskinan tertinggi diIndonesia dengan presentase 38,69 dari total penduduk Papua. Keberadaa PT Freeport yangmenancapkan bendera di daerah ini sejak tahun 1960, juga tak mampu meningkatkan taraf\hidup masyarakat Papua. Boleh jadi hal ini karena pembagian keuntungan yang tidak fair.Tahun 2004 Freeport mencetak keuntungan sebesar US\$ 297 juta, hanya sekitar 9 persen sajayang masuk ke kantong pemerintah. Ironisnya, penduduk

lokal harus merasakan dampaknegatif yang ditimbulkan akibat pertambangan itu puluhan tahun lamanya

Beberapa kali Tim Advokasi yang dibentuk pemerintah papua, khususnya Kabupaten Sorong, untuk mendobrak ketidakadilan ini, tetap menemui jalan buntu tanpa solusi, bahkan pemerintah melalui Depkui memberi tanggapan yang sangat tidak memuaskan.

Berdasarkan tanggapan Depkeu, kronologis peristiwa dan dasar penetapan DBH oleh Depkeu sebagai berikut :

Tabel 15.1. Kronologis Peristiwa dan Penetapan DBH

Tahun	Dasar perhitungan DBH Kab. Sorong
2001	Menggunakan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
2002	Menggunakan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
2003	Menggunakan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
2004	(Pembentukan Propinsi Papua Barat) Menggunakan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
2005	Menggunakan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
2006	Menggunakan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah

2007	Menggunakan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
2008	Menggunakan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
2009	Menggunakan UU No. 35 Tahun 2008 Otonomi Khusus Papua Barat

Pendapat dari Depkeu dapat dicermati pada ungkapan berikut :

Departemen Keuangan mengungkapkan alokasi dana bagi hasil minyak bumi dan gas empat provinsi pada tahun ini kemungkinan menurun.

"Tidak seluruh provinsi mengalami penurunan alokasi DBH," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Panitia Ad-Hoc IV dan II Dewan Perwakilan Daerah, Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 4 Februari 2009.

Dalam bahan rapat kerja yang disampaikan kepada Dewan diungkapkan empat daerah yang akan berpotensi mengalami penurunan alokasi DBH Migas tahun 2009 adalah Riau, Kalimantan Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Papua Barat.

Sayang dari total Jumlah penurunan DBH Migas tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 12,1 triliun, tidak disebutkan nilai penurunan dari empat provinsi tersebut.

Menurut Sri Mulyani, kendati mengalami penurunan, pemerintah daerah secara kumulatif masih memiliki dana tambahan dari sisa lebih proyek anggaran (SILPA) daerah. Dana tersebut dianggap bisa digunakan untuk bahan belanja daerah. Sri Mulyani juga menghimbau agar Pemda siap jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah tahun ini mengalami penurunan. "Sepe tinya daerah tidak pernah rela kala dana dari pusat turun," katanya.

Menkeu menambahkan, dampak penyesuaian proyeksi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009 menyebabkan transfer ke daerah menyusut sebesar Rp 17,6 Triliun. Sebelumnya dana tersebut dialokasikan sebesar Rp 320,7 triliun namun dikoreksi menjadi Rp 303,1 triliun.

"Penurunan transfer ke daerah itu karena DBH Migas turun menjadi Rp 68,1 triliun akibat dampak penurunan harga patokan minyak bumi Indonesia (ICP)," ujar dia.

Lain provinsi, lain permasalahan namun intinya adalah sama tidak terbukanya pemerintah pusat tentang data yang dipakai sebagai dasar dari alokasi Dana Bagi Hasil Migas.

Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akhirnya bisa menikmati dana bagi hasil ¹³¹minyak dan gas (migas). Tunggakan dana bagi hasil migas Provinsi Sumsel sudah mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat. "Pemerintah mulai membayar tunggakan dana bagi hasil migas. Mengenai jumlahnya saya tidak tahu persis, datanya ada Dinas Pendapatan Daerah," kata Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, akhir pekan lalu.

Alex yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) menjelaskan, tunggakan dana bagi hasil migas yang belum dibayar pemerintah tersebut merupakan dana bagi hasil migas tahun 2008 dan tahun 2009. Menurut Alex, ada sekitar Rp 1 triliun dana bagi hasil migas Sumatra Selatan dan beberapa daerah kabupaten kota yang sampai sekarang belum dibayar pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Pada Munas FKDPP akhir Februari lalu Menteri Keuangan sudah mengatakan, akan membayar utang kepada daerah penghasil migas dalam APBN-Perubahan 2010.

Desakan pembayaran dana bagi migas tersebut menurut Alex sempat juga dibahas pada pertemuan para Gubernur se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Kemudian disepakati masalah ini disampaikan kepada pemerintah dan DPR. Selain Sumatra Selatan juga ada beberapa daerah lainnya, seperti Aceh, Riau dan Kalimantan Timur yang dana bagi migasnya belum dibayar lunas oleh pemerintah. "Daerah sudah berulang kali mempertanyakan dana tersebut," kata Alex.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI berencana akan merevisi sistem penghitungan ²⁵ dana bagi hasil dari minyak dan gas (migas) yang selama ini berlaku. Revisi tersebut terkait banyaknya keluhan yang disampaikan oleh daerah penghasil migas.

Selama ini banyak daerah penghasil migas termasuk Riau yang merasa bahwa bagi hasil migas yang diberikan ¹³⁰ tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh daerah penghasil. Selain itu sistem yang dipakai juga tidak transparan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam paparannya pada Semiloka Nasional Penerapan dan Permasalahan DBH Migas yang ditaja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Daerah Riau, Selasa (9/3/2010) mengakui akan hal itu.

Menurutnya selama ini memang banyak keluhan yang disampaikan oleh daerah terkait dengan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH) migas yang dilakukan pusat yang dinilai tidak adil.

"Selama ini kita menerima banyak keluhan dari daerah penghasil Migas mengenai sistem perhitungan Migas. Itu aspirasi yang kita tampung dan akan kita jadikan bahan untuk perbaikan," ujarnya.

Sebagai catatan beberapa item yang selama ini dinilai tidak transparan tersebut seperti, penetapan lifting (daftar ekspor) minyak. Selama ini daerah mengakui tidak mengetahui bagaimana dengan sistem penghitungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aczel, AD. 1999, Complete Business Statistics, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Singapore.
- Addinul, Y. 2004, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, ISBN 979-8035-61-5, Akademika Presindo, Jakarta.
- Arifin, K.Z.A. 1999, Diktat Mata Kuliah Akuntansi Perminyakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Berger, B.D. 1981, Modern Petroleum, Second Edition, ISBN 0-87814-172-3 PennWell Publishing Company, Tulsa, Iklahoma.
- Berg, B. L., 2004, Qualitative Research Methods For The Social Science, ISBN 0-205-37905-2, Perason, Boston.
- Brock, H.R. D.R. Jennings, and J.B Feiten, 1996, Petroleum Accounting; Principles, Procedures & Issues, Forth Edition, ISBN 00940966-24-7, Profesional Development Institute, Texas.
- Brealey, R. A., and S.C.Myers, 2000, Principles of Corporate Finance, Sixth Edition, McGraw-Hill, Singapore.
- Chew, D.H. 2001, The New Corporate Finance; Where Theory Meets Practice, Third Edition, McGraw-Hill, Singapore.
- Choi, F.D.S. C. Ann. Frost, and G.K. Meek, 1999, International Accounting, Third Edition, Prentice Hall International, Inc, New Jersey.
- Darwis, A. and B. Martarani. 2000, Onshore Exploration Drilling Efficiency For KKKS (KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA) in Sumatra Region, CPI 2000 Quality and Technology Conference 11 - 12 October 2000, Rumbai.
- Fauzi, A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gallun, R. A. J.W. Stevenson. and L.M. Nicholas, 1993, ISBN 0-87814-404-8, Fundamentals of Oil & Gas Accounting, Third Edition, PennWell Books, Tulsa.
- Howard, W.D. 1987, Oil and Gas Terms, Seventh Edition, Mathew Bender & Company, New York.
- Haskins, M. E. K. R. Ferris, and T.I. Selling. 2000, International Financial Reporting and Analysis, Second Edition, Mc Graw Hill, Singapore.
- Helfert, E. A. 1997, Techniques of Financial Analysis; A Practical Guide to Managing and Measuring Business Performance, Ninth Edition, McGraw-Hill, New York.

11

Johnston, D. 1994, International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts, ISBN 0-87814-426-9, PennWell Publishing Company, Tulsa.

11

-----, 2003, International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis, ISBN 0-87814-887-6, PennWell Publishing Company, Tulsa.

-----, 1992, Oil Company, Financial Analysis In Nontechnical Language, ISBN 0-87814-374-2, PennWell Publishing Company, Tulsa.

-----, 1998, International Oil Company Financial Management In Nontechnical Language, ISBN 0-87814-597-4, PennWell Publishing Company, Tulsa

Kadir, A.A.W. 1995, Energi, Sumberdaya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi Ekonomi, Edisi Kedua, ISBN 979-456-036-7 Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

37

Kadir, A.A.W. 2004, Dasar-dasar Perminyakan Untuk Pekerja Non Teknis, Perca, Jakarta.

Kadir, A.A.W, 2004, Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan, Cetakan Pertama, ISBN 979-408-521-9, Pradnya Paramita, Jakarta.

Maizar, R. 1998, Research and Development For Oil and Gas Technology in Indonesia, CPI 1998 Quality and Technology Conference 3 – 4 November 1998, Rumbai.

114

Nasehatun, A. 1999, Budget & Control; Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpadu Konsep dan Penerapannya, Grasindo, Jakarta.

11

Patowidagdo, W, 2002, Manajemen dan Ekonomi Minyak dan Gas Bumi, ISBN 979-95746-2-5, Program Studi Pembangunan PPS ITB, Bandung.

Pearce W. D. and T. R. Kerry. 1990, Economic of Natural Resources and The Environment, ISBN 0-8018-3986-6, The John Hopkins University Press, Baltimore.

Pertamina, Peranan Minyak & Gas Dalam Menunjang Pembangunan, Jakarta.

Sanusi, B. 2002, Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia, ISBN 979-8398-46-7, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

37

11

-----, 2004, Potensi Ekonomi Migas Indonesia, ISBN 979-518-872-0, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, Oil Law No.8/1971, National Law and Indonesian Regulation.

-----, Oil Law No.22/2001, National Law and Indonesian Regulation.

JURNAL – JURNAL

Alexander Frederik, 1991, Perkembangan Production Sharing Contract, Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi, No 2 tahun 1991.

Anu Muhammad, 2002, Is Gas a Resource or a Liability for Bangladesh, A Note on Understanding the Trap in Development Disguise, Bangladesh Research, March 2002

Arudji Phudri, 2000, Kompetisi Ekonomi, Teknologi dan Sumber Daya Manusia Pada Industri Perminyakan, Jurnal Teknologi Minyak & Gas Bumi, No 11-2000.

-----, 1999, Petroleum Reserves Definition, Information Center Society of Petroleum Engineers and World Petroleum Congresses.

-----, 1999, Environmental and Social Regulation of Oil and Gas Operations in Sensitive Areas of the Sub-Andean Basin, ESMAP Report 217/99. July 1999

Jiwaprana Tatang R, 1993, Kemandirian Industri Migas Indonesia Harus Diperjuangkan, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi.

Kiril Sosuniv, 1999, Monetary and Fiscal Policy in The Resource- Base Economy,

Klaus Peter Berger, 2003, Renegotiation and Adaptation of International Investment Contracts; The Role of Contract Drafters and Arbitrators, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol

Okti Barmi, 1993, Harga Minyak Mentah Indonesia, Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi, No 1 tahun 1993.

Pudjoutomo Sutadi, 1999, PSC Contractual System, LDI Training, Yogyakarta.

Pinon Jorge R, 2004, Cuba's Energy Challenge ; Fueling the Engine of Future Economic Growth, Institute for Cuban & Cuban-American Studies.

Pongsiri Nutavoot, 2005, Foreign Direct Investment and Regulation; A case Study of Thailand's Upstream Oil and Gas Industry, Centre on Regulation and Competition, University of Manchester.

Rezky Sri Wibowo, 2005, Transparansi Ekonomi Ekstraktif Di Indonesia, Journal Transparency International Indonesia, Jakarta

Sudibjo Rachmat, 2003, The Role of BPMIGAS in Enhancing Value in OIL and Gas Business in Indonesia, SPE, 9 September 2003, Jakarta.

Sulastama Raharja, 2003, Mampukah Menekan Penurunan Produksi Minyak Indonesia, Milis Geologi UGM, 27 June 2003

S. Zuhdi Pane, 1995, PSC Indonesia, perlukan insentif baru, *Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi*, No 4 tahun 1995.

Thomas W Walde, 2003, The Indonesian Production Sharing Contract, Oil, Gas & Energy Low Intelligence, Volume I, Issue #01 January .

Thomas W Walde, 2004, Renegotiation and Contract adaptation in the International Investment Projects; Applicable Legal Principles & Industry Practices, Abba Kolo, University of Maiduguri, Nigeria.

Tuomas Komulainen, Iikka Korhonen, 2003, Russia : Growth prospects and policy debates, Bank of Finland Institute for Economies in Transition, Helsinki.

Xiaojie Xu, 2002, Political, Economic, Social, Cultural, and Religious Trends in the Middle East and The Gulf and Their Impact on Energy Supply, Security and Pricing, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University



Kasman Arifin, lahir di Pekanbaru, Riau, 25 Desember 1958, mengenyam pendidikan dasar SDN 20 dan SMPN 2 Pekanbaru, pendidikan menengah di SMA 1 Bukittinggi dan SMA Cendana Rumbai. Kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Akuntansi Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dalam program beasiswa atlit berprestasi Sumatra Barat (1978-1981) yang ditaja oleh Gubernur Sumatra Barat Ir H. Azwar Anas. Mendapatkan beasiswa untuk memperdalam sport medicine di Institute Sport of Moscow dari Olympic Solidarity (1980-1983).

Tahun 1997 menamatkan pendidikan S1 di Universitas Riau pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan memperoleh register sebagai Akuntan Negara dengan Nomor Register 17511. Tahun 2001 menyelesaikan Program Magister Manajemen pada Universitas Padjadjaran Bandung dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Menyelesaikan program Ph.D di Universitas Multi Media Cyber Jaya Malaysia Kuala Lumpur pada Fakultas Bisnis dan Hukum (2005), antara tahun 2003-2006 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Doktor di Universitas Brawijaya Malang pada Fakultas Ekonomi, dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen.

Kegiatan yang diikuti oleh penulis dan aktif sampai sekarang yakni Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Selama ini penulis juga berkecimpung langsung sebagai seorang praktisi/professional di PT Chevron Pacific Indonesia yaitu sebagai Jr. Accountant (1985-1990), Supervisor Custom Clearance-Logistic SCM (1991-1995), Finance Analyst (1996-2003), Team Leader General Accounting OU-OS (2003-2004), Accountant - Asset & Project Accounting (2005-2007), Accountant - Job Cost & Fixed Asset JDE-E1 Project (2008-2009), Accountant - Liaison SMO (2009 - 2016). Ketua Pusat Karir Universitas Islam Riau (2016 - Sekarang)

Disamping aktif diberbagai kegiatan dan sebagai seorang praktisi, penulis juga merupakan seorang pengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya; Akademi Keuangan Riau (1997), Universitas Riau (1998-sekarang), Universitas Islam Riau (1998-sekarang). STIE Dharma Putra Pekanbaru (2009-sekarang) dan Program Pascasarjana di beberapa perguruan tinggi, juga sebagai dosen tamu (visitor lecture) di Universitas Teknologi Melaka, Malaysia dan Project Supervisor di Open University Malaysia.

Penulis yang beralamat di Jln Kuras II No. 1/14, Pekanbaru disamping sebagai penggiat pembentukan "character building" melalui pendidikan ke Pramukaan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memiliki hobi berpetualang di alam bebas dan olah raga Tinju, telah dikarunia 3 orang putra dari Hj. Ermina Rustam BAc.

Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi melalui e-mail : kasmanarifin@yahoo.com atau kasmanarifin@eco.uir.ac.id

Dana Bagi Hasil Migas Perspective PSC Rokan Block

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.walhi.or.id Internet Source	3%
2	zemangat-unlimited.blogspot.com Internet Source	3%
3	bagikata.wordpress.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
6	esdm.go.id Internet Source	1%
7	www.migas.info Internet Source	1%
8	www.kemlu.go.id Internet Source	1%
9	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	1%

10	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
11	www.jurnalkiatuir.com Internet Source	1%
12	ml.scribd.com Internet Source	1%
13	ratuagung78.blogspot.com Internet Source	1%
14	www.bpk.go.id Internet Source	1%
15	www.pdat.co.id Internet Source	1%
16	old-prasetya.ub.ac.id Internet Source	1%
17	journal.uny.ac.id Internet Source	1%
18	bnpds.wordpress.com Internet Source	1%
19	lumba2sirkus.blogspot.com Internet Source	1%
20	vdocuments.site Internet Source	1%

21	vdocuments.mx Internet Source	1%
22	www.scribd.com Internet Source	1%
23	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
24	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
25	www.yahukimokab.go.id Internet Source	<1%
26	www.migasreview.com Internet Source	<1%
27	www.djpkpd.go.id Internet Source	<1%
28	carapedia.com Internet Source	<1%
29	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
30	Submitted to University of Dundee Student Paper	<1%
31	hidronusa.blogspot.com Internet Source	<1%
32	fr.slideshare.net Internet Source	

<1%

33

dokumen.tips

Internet Source

<1%

34

issuu.com

Internet Source

<1%

35

id.123dok.com

Internet Source

<1%

36

www.bphn.go.id

Internet Source

<1%

37

media.neliti.com

Internet Source

<1%

38

sappilpil.blogspot.com

Internet Source

<1%

39

www.readbag.com

Internet Source

<1%

40

ripelgeorg.blogspot.com

Internet Source

<1%

41

www.landasanteori.com

Internet Source

<1%

42

www.fiskal.depkeu.go.id

Internet Source

<1%

43

muliadarmawan.blogspot.com

Internet Source

<1%

44	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
45	www.bkd.penajamkab.go.id Internet Source	<1%
46	www.tempointeractive.com Internet Source	<1%
47	sdi.or.id Internet Source	<1%
48	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1%
49	www.ngobemcare.org Internet Source	<1%
50	www.sukabumikota.go.id Internet Source	<1%
51	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
52	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
53	fataabdar.blogspot.com Internet Source	<1%
54	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1%
55	es.scribd.com	

Internet Source

<1%

56

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

57

www.gudangmateri.com

Internet Source

<1%

58

denden-imadudin.blogspot.com

Internet Source

<1%

59

gsfaceh.com

Internet Source

<1%

60

anzdoc.com

Internet Source

<1%

61

anisibrahim18.blogspot.com

Internet Source

<1%

62

andespe2.blogspot.com

Internet Source

<1%

63

Submitted to University College London

Student Paper

<1%

64

anggiedewani.blogspot.com

Internet Source

<1%

65

tokotokitiko.blogspot.com

Internet Source

<1%

66

orphalese.wordpress.com

Internet Source

<1%

67	www.worldcat.org Internet Source	<1%
68	Bobby Briando. "Desentralisasi Fiskal Desa", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2017 Publication	<1%
69	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
70	bse.sman5malang.sch.id Internet Source	<1%
71	www.iadb.org Internet Source	<1%
72	www.bpkp.go.id Internet Source	<1%
73	www.philipjusuf.com Internet Source	<1%
74	128.42.206.130 Internet Source	<1%
75	Submitted to University of Aberdeen Student Paper	<1%
76	Submitted to King's College Student Paper	<1%
77	dinasesdmsulbar.blogspot.com Internet Source	<1%

78	Submitted to University of Leicester Student Paper	<1%
79	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
80	www.transnational-dispute-management.com Internet Source	<1%
81	Manggar Wulan Kusuma. "The effect of DAU and PAD to enconomic growth with capital expenditures as intervening variabels", 085228282256, 2017 Publication	<1%
82	www.sdinaramelia13.blogspot.com Internet Source	<1%
83	www.slideshare.net Internet Source	<1%
84	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
85	M. Balat. "Bioethanol as a Vehicular Fuel: A Critical Review", Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects, 01/2009 Publication	<1%
86	Submitted to University of Greenwich Student Paper	<1%

87	www.anggaran.depkeu.go.id Internet Source	<1%
88	rspas.anu.edu.au Internet Source	<1%
89	rafiqimtihan.wordpress.com Internet Source	<1%
90	Ngakan P.O., Achmad A., Wiliam D., Lahae K., Tako A.. "Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005 Publication	<1%
91	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1%
92	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
93	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
94	www.majalengkakab.go.id Internet Source	<1%
95	Submitted to University of Luton Student Paper	<1%
96	sumeks.co.id Internet Source	<1%

97	www.crc.uri.edu Internet Source	<1%
98	Nawir A.A., Murniati, Rumboko L., (eds.). "Rehabilitasi hutan di Indonesia: akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa?", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008 Publication	<1%
99	www.djpk.depkeu.go.id Internet Source	<1%
100	Submitted to City University Student Paper	<1%
101	Managerial Finance, Volume 26, Issue 5 (2012- 04-14) Publication	<1%
102	elibrary.ub.ac.id Internet Source	<1%
103	www.klhsindonesia.org Internet Source	<1%
104	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1%
105	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	<1%
106	Suardi Suardi. "PROBLEMATIKA PENERAPAN	

PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMENUHAN HAM", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1%

107

repository.widyatama.ac.id

Internet Source

<1%

108

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

109

"DOLE INSTITUTE TO HONOR JAMES BAKER
WITH DOLE LEADERSHIP PRIZE.", States
News Service

Publication

<1%

110

uir.unisa.ac.za

Internet Source

<1%

111

distro4hukum.wordpress.com

Internet Source

<1%

112

www.hklii.org

Internet Source

<1%

113

www.geomigas.com

Internet Source

<1%

114

e-library.stialanbandung.ac.id

Internet Source

<1%

115

Submitted to University of Leeds

Student Paper

<1%

116	gudang-makalah.com Internet Source	<1%
117	nurudinsiraj.blogspot.com Internet Source	<1%
118	www.esdm.go.id Internet Source	<1%
119	Submitted to University of Strathclyde Student Paper	<1%
120	babejoko.web.id Internet Source	<1%
121	fileinvestasi.com Internet Source	<1%
122	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1%
123	www.nusahati.com Internet Source	<1%
124	www.sidoarjo.go.id Internet Source	<1%
125	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
126	www.donggala.go.id Internet Source	<1%
127	www.library.upnvj.ac.id Internet Source	<1%

128	Submitted to The Robert Gordon University Student Paper	<1%
129	www.iasc.org.uk Internet Source	<1%
130	pusdikter.mil.id Internet Source	<1%
131	fitrariau.org Internet Source	<1%
132	www.bandung.go.id Internet Source	<1%
133	www.trenggalekkab.go.id Internet Source	<1%
134	Colfer C.J.P., Dahal G.R., Capistrano D., (eds.). "Pelajaran dari desentralisasi kehutanan: mencari tata kelola yang baik dan berkeadilan di Asia-Pasifik", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2009 Publication	<1%
135	www.thefatwacenter.com Internet Source	<1%
136	ob.or.id Internet Source	<1%
137	hilmanmuchsin.blogspot.com Internet Source	<1%

138	satunegeri.com Internet Source	<1%
139	eprints.ui.ac.id Internet Source	<1%
140	mafiadoc.com Internet Source	<1%
141	pt.slideshare.net Internet Source	<1%
142	www.dirigeantsoptimiste.org Internet Source	<1%
143	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1%
144	partnership.or.id Internet Source	<1%
145	Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006 Publication	<1%
146	Samsu, Suramenggala I., Komarudin H., Ngau Y.. "Dampak desentralisasi kehutanan terhadap keuangan daerah, masyarakat setempat dan tata ruang: studi kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005	<1%

147

PUTRI PUSPITA_AYU. "Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2018

<1%

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off